

MUKADIMAH**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI PERUBAHAN**

Dengan memohon petunjuk dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami mendirikan Partai Perubahan sebagai wadah perjuangan politik yang tumbuh dari aspirasi rakyat untuk menghadirkan arah baru dalam perjalanan bangsa.

Partai Perubahan meyakini bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berperan dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, nilai-nilai perubahan menjadi dasar gerak dan kompas perjuangan Partai Perubahan yang berintegritas, terbuka, serta mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi demi meningkatkan kualitas kehidupan bersama yang berkeadilan dengan menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Partai Perubahan menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan langkah politik.

Sebagai organisasi politik modern dan profesional, Partai Perubahan berkomitmen memperluas ruang partisipasi rakyat melalui tata kelola yang transparan, inklusif, dan bertanggung jawab. Kami percaya bahwa demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud ketika rakyat diberi kesempatan yang setara untuk menyuarakan gagasan, mengambil peran, dan turut membangun peradaban yang maju.

1

Dengan doktrin "Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Semesta," Partai Perubahan menegaskan bahwa perjuangan politik tidak berhenti pada batas-batas lokal maupun nasional. Visi kami berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas—mendorong kontribusi Indonesia bagi keberlanjutan, kemajuan, dan harmoni kehidupan global. Semangat ini menjadi dasar bagi Partai Perubahan untuk menghadirkan politik yang memberi manfaat nyata bagi manusia, lingkungan, dan seluruh tatanan kehidupan.

Atas dasar tekad tersebut, Partai Perubahan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sebagai pedoman perjuangan untuk mewujudkan perubahan yang bermakna, berkelanjutan, dan membawa kebaikan bagi rakyat, negara, dan semesta.

BAB I
NAMA DAN DASAR PENDIRIAN, ASAS, CIRI,
PRINSIP PERJUANGAN, KEDUDUKAN DAN ATRIBUT

Pasal 1
NAMA DAN DASAR PENDIRIAN

1. Partai ini bernama Partai Perubahan, selanjutnya disebut Partai.
2. Partai ini di inisiasi pada rapat Tim Perumus tanggal 27-04-2024 yang dihadiri oleh berbagai relawan dan elemen masyarakat lainnya dari seluruh Indonesia.

Pasal 2
ASAS PARTAI

Partai berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3
CIRI PARTAI

1. Didirikan oleh rakyat Indonesia dari berbagai elemen masyarakat dan relawan secara organik.
2. Melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
3. Partai adalah bersifat terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.
4. Partai mengedepankan integritas, kompetensi dan rekam jejak yang baik.

2

Pasal 4
PRINSIP PERJUANGAN

Prinsip perjuangan Partai Perubahan adalah berdasarkan pada ketaqwaan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, bekerja dengan ikhlas, cerdas dan tuntas, visioner dan memiliki pemikiran global, semangat kolaborasi dan gotong royong, gigih dan tangguh, berbudi luhur serta mengedepankan etika dan moral dalam setiap gerak dan langkah untuk membangun peradaban bangsa dan dunia demi terwujudnya cita-cita nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5
KEDUDUKAN

1. Pusat Partai berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Partai dapat membentuk kepengurusan berjenjang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ATRIBUT

Partai memiliki atribut berupa Nama, Lambang, Tanda Gambar, Bendera dan Lagu Perjuangan.

Pasal 7
NAMA

Nama Partai sebagaimana termaktub pada Pasal 1 (Poin 1).

Pasal 8
LAMBANG

Makna dari lambang Partai;

1. Huruf menyerupai X berwarna merah-putih merupakan simbol perubahan dunia versi Partai Perubahan.
2. Dua jalur ke atas menegaskan adanya dua agenda besar yang akan dirubah yaitu : Jalur satu merubah para pelaku perubahan untuk lebih baik dalam melihat apa yang sudah terjadi secara adil dan objektif. Jalur dua merubah semua hal yang perlu dirubah agar Indonesia dan dunia menjadi lebih baik.
3. Lingkaran biru mencirikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang bersatu dalam kedamaian.

Pasal 9
BENDERA

Bendera Partai warna dasar putih ditengah -tengah terdapat logo atau lambang Partai Perubahan.

3

Pasal 10
TANDA GAMBAR

Tanda gambar Partai sama dengan Lambang Partai.

Pasal 11
LAGU PERJUANGAN

1. Partai mempunyai Lagu Perjuangan yaitu Mars dan Hymne Partai Perubahan.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang lagu perjuangan diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB II
VISI DAN MISI**Pasal 12**
VISI

Visi Partai adalah menjadikan Partai Perubahan sebagai pilihan utama rakyat Indonesia untuk mewakilkan pilihan dan aspirasi politiknya, mencetak kader terbaik bangsa untuk ditempatkan di berbagai level kepemimpinan bangsa maupun dunia, menjadi yang terdepan dalam pelayanan di segala aspek kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 13

MISI

Misi Partai :

1. Ikut serta menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Melakukan rekrutmen secara terbuka dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berpedoman kepada integritas, rekam jejak yang baik dan kompetensi secara terstruktur, sistematis dan masif.
3. Mengupayakan terwujudnya sistem pendidikan, pelatihan dan kaderisasi berjenjang yang melibatkan generasi muda (Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha dan berbagai istilah lainnya) untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan bangsa dalam memperjuangkan amanat rakyat lewat Partai Perubahan.
4. Mewujudkan Partai yang mandiri dan tangguh dengan menggerakkan dan melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat Indonesia, menjalankan fungsi kaderisasi dan meritokrasi yang jelas dan dikelola dengan manajemen keorganisasian partai yang modern dan profesional.
5. Meningkatkan kemitraan strategis, mengedepankan semangat kolaborasi dan kegotong-royongan dengan pemerintah dan lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk perubahan peradaban nasional maupun internasional ke arah yang lebih baik.
6. Mendorong terwujudnya kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
7. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi di berbagai level untuk efektifitas dan produktifitas kinerja Partai.
8. Membantu Negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 14

TUJUAN

Tujuan Partai adalah;

1. Melaksanakan dan memperjuangkan cita-cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia melalui Partai Perubahan yang dituangkan pada visi dan misi Partai.
2. Menciptakan kader-kader terbaik bangsa yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik serta kompeten dibidangnya untuk Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan.
3. Meningkatkan partisipasi politik anggota, pengurus dan kader partai serta masyarakat luas dalam setiap pesta demokrasi untuk mencapai tujuan hakiki dari demokrasi Pancasila.
4. Memenuhi hak, kewajiban, dan lainnya setiap anggota, pengurus dan kader partai serta masyarakat demi terciptanya keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Menjadi Partai terdepan dalam menjaga komitmen berdemokrasi, membangun etika dan budaya politik yang beradab, melakukan proses kaderisasi terbuka secara berjenjang serta menjamin proses meritokrasi yang jelas dan berbasis integritas, rekam jejak yang baik dan kompetensi dalam menggerakkan roda organisasi kepartaian.

Pasal 15
FUNGSI

Fungsi Partai adalah :

1. Sebagai sarana memperjuangkan amanat rakyat melalui Partai Perubahan.
2. Membangun kesadaran politik yang lebih baik sebagai bagian pendidikan politik kepada rakyat Indonesia.
3. Menjadi pusat kaderisasi dalam rangka menciptakan kader-kader terbaik Partai untuk dipersembahkan memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara di semua tingkat pemerintahan.
4. Mengupayakan secara maksimal semua fungsi politik maupun posisi kader Partai yang duduk didalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan berkemajuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Berpartisipasi aktif di kancah internasional untuk turut serta melakukan perubahan di berbagai isu global demi terwujudnya tatanan masyarakat dunia yang setara, adil dan hidup berdampingan secara damai menuju peradaban dunia yang lebih maju dan modern dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai bentuk dalam perwujudan doktrin partai yakni DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK SEMESTA.

BAB IV
KEDAULATAN
Pasal 16

1. Kedaulatan Partai berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat bersama alat kelengkapan Partai lainnya.
2. Keputusan Partai dimulai dari tingkat atas (Pusat) berjenjang ke bawah sampai tingkat Kelurahan/Desa dan dilaksanakan secara musyawarah mufakat sesuai tingkatan serta sepenuhnya menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Anggota Partai mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus Partai.
4. Anggota Partai wajib mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan Partai.

5

BAB V
PENDIRI PARTAI
Pasal 17

1. Pendiri Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela dan dengan kesadaran sendiri bersedia menjadi Pendiri Partai yang jumlahnya tidak dibatasi dengan cara mengisi Google Form Pendiri Partai Perubahan sampai waktu yang ditentukan dan disediakan oleh Kesekretariatan Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan.
2. Waktu telah ditentukan seperti dimaksud pada point 1 (satu) adalah tanggal 10 September 2024.

BAB VI
KEANGGOTAAN PARTAI
Pasal 18

1. Warga Negara Indonesia dengan kesadaran sendiri dapat menjadi anggota Partai yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku, dan telah ditetapkan sebagai anggota.
2. Calon anggota wajib mengisi formulir pendaftaran melalui Google Form atau sejenisnya yang dibuat oleh Pengurus Partai Perubahan tingkat Pusat maupun lewat media lainnya yang telah memenuhi syarat, peraturan, perundang-undangan dan ditetapkan sebagai anggota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak dan Kewajiban anggota akan diatur sepenuhnya dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB VII
KADERISASI
Pasal 19

Dilakukan dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan yang selanjutnya akan dijelaskan dalam peraturan Partai.

BAB VIII
DOKTRIN DAN IKRAR

DOKTRIN
Pasal 20

1. Doktrin Partai adalah DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK SEMESTA.
2. Doktrin ini menunjukkan bahwa Partai berasal dan tumbuh secara organik dari rakyat yang berkumpul dalam sebuah komitmen untuk memperjuangkan amanat rakyat. Oleh karena itu sudah pasti penggerak utama roda Partai ini bersumber dari rakyat untuk memberikan manfaat bagi semesta.
3. Doktrin Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri pada Peraturan Organisasi Partai.

IKRAR
Pasal 21

1. Partai memiliki Ikrar yang disebut PANCA PERUBAHAN.
2. PANCA PERUBAHAN adalah penegasan kebulatan pemahaman dan tekad sebagai wujud nyata doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai.
3. Ikrar PANCA PERUBAHAN berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kami warga Partai Perubahan adalah insan yang percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Kami warga Partai Perubahan rela berkorban mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala gangguan, rongrongan maupun ancaman hingga tetes darah yang penghabisan.
 - c. Kami warga Partai Perubahan siap melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui Partai Perubahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- d. Kami warga Partai Perubahan bertekad menjadi kader bangsa yang memiliki integritas dan komitmen untuk senantiasa tulus ikhlas, bekerja keras dan bahu membahu bersama rakyat dalam melaksanakan visi dan misi Partai.
- e. Kami warga Partai Perubahan, menjaga nama baik dan marwah Partai, patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Partai lainnya.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PARTAI

HAK Pasal 22

Partai berhak;

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengurus dan mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri.
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk Fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mengusulkan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengusulkan pemberhentian anggota di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Mengusulkan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Membentuk dan memiliki Organisasi Sayap.
11. Menjalinkan kerjasama antar lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Menerima sumbangan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat baik bersifat moril maupun materil.

7

KEWAJIBAN Pasal 23

Partai berkewajiban :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan.
2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggota.
6. Mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Melakukan pendaftaran anggota serta mengelola dan menghimpunnya dalam database Partai.
8. Membuat pembukuan, mencatat daftar penyumbang dan sumbangan yang diterima.
9. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan Negara atau Daerah.
10. Memiliki rekening dana kampanye Pemilihan Umum.
11. Mensosialisasikan program partai kepada masyarakat.

Pasal 24

HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota memiliki hak :
 - a. Memilih dan dipilih pada semua jenjang kepartaian sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menentukan program dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Bicara atau memberikan hak suara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Membela diri.
 - e. Ketentuan lebih lanjut tentang Hak Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Memilih dan dipilih pada semua jenjang kepartaian sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - f. Menentukan program dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - g. Memiliki hak bicara guna menyampaikan pendapat dalam forum partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Hak Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

8

Pasal 25

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Organisasi Partai dan hasil keputusan Pengurus Partai pada tingkat Nasional dan tingkatan kepengurusan masing-masing.
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk melaksanakan visi dan misi Partai.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban anggota sebagaimana dimaksud (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 26

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Partai.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota Partai sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

KADER
Pasal 27

1. Kader Partai adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga Akademi Perubahan.
2. Kader Partai adalah anggota Partai yang merupakan Pengurus Partai dan menjadi tenaga penggerak utama dalam menjalankan roda Organisasi Partai untuk mewujudkan visi dan misi Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang kader Partai sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
STRUKTUR KEPENGURUSAN, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 28

1. Struktur kepengurusan Partai terdiri dari kepengurusan tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan tingkat Pusat, Dewan Pimpinan tingkat Provinsi, Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan tingkat Kecamatan, Dewan Pimpinan tingkat Desa/Kelurahan.
2. Sebutan struktur dari tingkat Pusat hingga terbawah adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP.
 - b. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW.
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD.
 - d. Tingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC.
3. Organisasi kepengurusan Partai tingkat Pusat terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Pakar.
 - c. Mahkamah Partai.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
4. Organisasi kepengurusan Partai di tingkat Provinsi terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Pakar.
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Organisasi kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Pakar.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah.
6. Organisasi kepengurusan Partai di tingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Cabang.
7. Organisasi kepengurusan Partai di tingkat Desa/Kelurahan disebut Dewan Pimpinan Ranting.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang Struktur kepengurusan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29
PERWAKILAN LUAR NEGERI

1. Partai dapat membentuk perwakilan Partai di luar negeri sebagai berikut :
 - a. Jika merupakan gabungan dari beberapa negara yang berada dalam satu bagian/kawasan/benua maka disamakan setingkat wilayah dan

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

- berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus Pusat berdasarkan ketentuan Undang-undang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Jika hanya dalam 1 (satu) negara maka disamakan setingkat daerah dan berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus Pusat berdasarkan ketentuan Undang-undang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KEPENGURUSAN

Pasal 30

DEWAN PIMPINAN PUSAT

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan struktural pelaksana (eksekutif) tertinggi Partai di tingkat Nasional.
2. Ketua Umum Partai dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Ketua Umum Partai terpilih menjadi Ketua Formatur dalam menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat yang dibantu oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat sejumlah 2 (dua) orang dan unsur perwakilan Wilayah sebanyak 4 (empat) orang yang ditunjuk langsung oleh Ketua Formatur.
4. Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan rapat-rapat Pengurus Pusat serta Peraturan Organisasi Partai dan peraturan Partai lainnya.
 - b. Mengesahkan dan melantik komposisi dan personalia kepengurusan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Membentuk dan mengangkat Badan/Lembaga tingkat Nasional, perwakilan luar negeri dan Organisasi sayap Partai.
 - d. Menyetujui dan menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. Menyetujui, menetapkan dan mengajukan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, calon Kepala Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota atas usulan Dewan Pengurus Wilayah.
 - f. Menetapkan Fraksi Partai Perubahan atau gabungan koalisi Partai dengan Partai lainnya berikut dengan komposisi anggota Fraksi dari Partai serta pengisian jabatan-jabatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - g. Menetapkan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 - h. Memberi persetujuan tertulis pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah.
 - i. Memberi persetujuan tertulis pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Dewan Pengurus Wilayah.
 - j. Memutuskan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Wilayah Luar Biasa dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, dan berbagai keputusan lainnya bila dianggap diperlukan dikarenakan berbagai hal dan dinamika Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- k. Membatalkan Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Daerah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
 - l. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Peraturan Organisasi atau peraturan Partai lainnya.
5. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
- a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Peraturan Organisasi Partai, serta Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Menjalankan kepengurusan dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Peraturan Organisasi serta peraturan Partai lainnya.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepengurusan Partai di tingkat Pusat dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar biasa.
 - d. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai.
 - e. Memberhentikan setiap Pengurus dan atau anggota Partai yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Pengadilan telah melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 31

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

- 1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah badan pelaksana Partai di tingkat Provinsi.
- 2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
- 3. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah terpilih bersama perwakilan Dewan Pimpinan Pusat sejumlah 2 (dua) orang dan 4 (empat) orang dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah periode sebelumnya menjadi tim formatur dalam Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah.
- 4. Dewan Pimpinan Wilayah berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat lainnya di tingkat wilayah.
 - b. Menerbitkan tata laksana dan mekanisme kerja Organisasi di tingkat Provinsi.
 - c. Mengusulkan komposisi dan personalia kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
 - d. Menyusun calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
 - e. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengurus Pusat.
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk memberi persetujuan tertulis calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pengurus Daerah.
 - g. Mengusulkan calon Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan tertulis.
 - h. Mengusulkan calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan Dewan Pengurus Daerah untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan tertulis.
 - i. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat.

- j. Mengusulkan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan tertulis.
 - k. Mengusulkan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan tertulis.
 - l. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban :
- a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Peraturan Organisasi Partai, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Menjalankan kepengurusan, melaksanakan ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, Peraturan Organisasi Partai serta kebijakan Partai lainnya.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepengurusan Partai tingkat Provinsi dalam Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - d. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai di tingkat Provinsi hingga struktur Partai terbawah di wilayahnya.
 - e. Mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat, pemberhentian setiap anggota Partai yang telah terbukti secara syah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan telah melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 32 **DEWAN PIMPINAN DAERAH**

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Ketua Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
3. Ketua Dewan Pimpinan Daerah terpilih bersama perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah sejumlah 2 (dua) orang dan perwakilan Dewan Pengurus Daerah periode sebelumnya sejumlah 4 (empat) orang menjadi tim formatur dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk menyusun komposisi dan personalia kepengurusan Dewan Pengurus Daerah.
4. Dewan Pimpinan Daerah berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, Peraturan Organisasi Partai, serta Keputusan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Menerbitkan tata laksana dan mekanisme kerja Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Mengusulkan komposisi dan personalia kepengurusan Partai di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - d. Menyusun calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat secara tertulis.

- e. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapat persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Mengusulkan Calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapat persetujuan tertulis.
 - g. Mengusulkan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat.
 - h. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Cabang di tingkat Kecamatan.
 - i. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Partai di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :
- a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Peraturan Organisasi Partai serta Keputusan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Menjalankan kepengurusan, melaksanakan ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepengurusan Partai tingkat Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - d. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai di tingkat Kabupaten/Kota hingga struktur Partai terbawah di daerahnya.
 - e. Mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah, pemberhentian setiap anggota Partai yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Pengadilan telah melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 33 **DEWAN PIMPINAN CABANG**

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat Kecamatan.
2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
3. Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih bersama perwakilan Dewan Pimpinan Daerah sejumlah 2 (dua) orang dan perwakilan Dewan Pimpinan Cabang periode sebelumnya sejumlah 4 (empat) menjadi tim formatur dalam menyusun komposisi dan personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
4. Dewan Pimpinan Cabang dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah berwenang :
 - a. Melaksanakan kebijakan Partai di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai.
 - b. Menerbitkan tata laksana dan mekanisme kerja Organisasi di tingkat Kecamatan.

5. Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Peraturan Organisasi Partai serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Menjalankan kepengurusan dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepengurusan Partai di tingkat Kecamatan dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - d. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai di tingkat Kecamatan hingga struktur Partai terbawah di Kecamatannya.

PASAL 34
DEWAN PIMPINAN RANTING

1. Dewan Pimpinan Ranting adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat Kelurahan/Desa.
2. Ketua Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa.
3. Ketua Dewan Pimpinan Ranting terpilih bersama perwakilan Dewan Pimpinan Cabang sejumlah 2 (dua) orang dan perwakilan Dewan Pimpinan Ranting periode sebelumnya sejumlah 4 (empat) menjadi tim formatur dalam Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting atau Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting Luar Biasa menyusun komposisi dan personalia Kepemimpinan Dewan Pimpinan Ranting.
4. Dewan Pimpinan Ranting dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang berwenang :
 - a. Melaksanakan kebijakan Partai ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, serta Peraturan Organisasi Partai.
 - b. Menerbitkan tata laksana dan mekanisme kerja Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
 - c. Mengajukan Dewan Pimpinan Ranting, hasil Musyawarah Ranting, atau Musyawarah Pimpinan Ranting Luar Biasa, atau sebutan lain dalam Musyawarah Pimpinan Ranting.
 - d. Menetapkan Musyawarah Pimpinan Ranting, atau musyawarah Pimpinan Ranting Luar Biasa, atau Rapat Pimpinan Ranting.
5. Dewan Pimpinan Ranting berkewajiban :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, Peraturan Organisasi Partai, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting.
 - b. Menjalankan kepengurusan dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga. Keputusan Musyawarah dan Rapat, Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai.
 - c. Memberi pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting dalam Musyawarah tingkat Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa.

- d. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai di Desa/Kelurahan hingga struktur Partai terbawah di Desa/Kelurahannya atau sebutan lainnya.
Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Peraturan Organisasi Partai, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting.
- e. Menjalankan kepengurusan dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, serta Peraturan Organisasi Partai.
- f. Memberi pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting dalam Musyawarah tingkat Ranting atau Musyawarah Tingkat Ranting Luar Biasa.
- g. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai di tingkat Dewan Pimpinan Ranting.

BAB XI
LEMBAGA TINGGI PARTAI
Pasal 35

Lembaga tinggi partai terdiri dari; Dewan Pembina, Dewan Pakar, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat

BAB XII
DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR, MAHKAMAH PARTAI dan DEWAN PIMPINAN PUSAT

DEWAN PEMBINA PUSAT
Pasal 36

1. Merupakan badan struktural strategis Partai di tingkat pusat yang memiliki peran memberikan pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat kepada Dewan Pimpinan Pusat baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pembina Pusat berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris, dan 15 (lima belas) orang lainnya sebagai anggota.
3. Dewan Pembina Pusat dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pendiri.
4. Pada periode selanjutnya, proses pemilihan Ketua Dewan Pembina dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
5. Dewan Pembina Pusat melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.

Pasal 37
DEWAN PEMBINA WILAYAH

1. Merupakan badan struktural strategis Partai di tingkat wilayah yang memiliki peran memberikan pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat kepada Dewan Pimpinan Wilayah baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pembina Wilayah berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri dari

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

seorang Ketua dan seorang Sekretaris, dan 15 (lima belas) orang lainnya sebagai anggota.

3. Dewan Pembina Wilayah dapat dipilih, diangkat dan diberhentikan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah- Luar biasa.
4. Dewan Pembina Wilayah melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.

Pasal 38

DEWAN PEMBINA DAERAH

1. Merupakan badan struktural strategis Partai di tingkat daerah yang memiliki peran memberikan pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat kepada Dewan Pimpinan Daerah baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pembina Daerah berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris, dan 15 (lima belas) orang lainnya sebagai anggota.
3. Dewan Pembina Daerah dapat dipilih, diangkat dan diberhentikan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar biasa.
4. Dewan Pembina Daerah melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.

Pasal 39

DEWAN PAKAR PUSAT

1. Merupakan badan struktural Partai di tingkat pusat yang memiliki peran memberikan pertimbangan, saran dan nasehat secara ilmiah kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat sesuai bidang kepakarannya masing-masing baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pakar Pusat beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris serta 43 (empat puluh tiga) lainnya sebagai anggota.
3. Dewan Pakar Pusat dipilih oleh Dewan Pembina dan pengesahannya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat secara tertulis.
4. Dewan Pakar Pusat melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.
5. Dewan Pakar Pusat dapat diberhentikan dan diganti oleh Dewan Pembina Pusat yang keputusan tentang pemberhentian dan penggantian dimaksud dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
6. Dewan Pakar Pusat juga dapat menghasilkan kebijakan dan aturan lain diluar Musyawarah Nasional yang diusulkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya menjadi Keputusan Dewan Pembina dan pelaksanaannya di struktural Partai.

Pasal 40

DEWAN PAKAR WILAYAH

1. Merupakan badan struktural Partai di tingkat wilayah yang memiliki peran memberikan pertimbangan, saran dan nasehat secara ilmiah kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah sesuai bidang kepakarannya masing-masing baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pakar Wilayah beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris serta 23 (dua puluh tiga) lainnya sebagai anggota.
Dewan Pakar Wilayah dipilih oleh Dewan Pembina dan pengesahannya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah secara tertulis.
3. Dewan Pakar Wilayah melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.
4. Dewan Pakar Wilayah dapat diberhentikan dan diganti oleh Dewan Pembina Wilayah yang keputusan tentang pemberhentian dan penggantian dimaksud dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

5. Dewan Pakar Wilayah juga dapat menghasilkan kebijakan dan aturan lain diluar Musyawarah Nasional yang diusulkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah untuk selanjutnya menjadi Keputusan Dewan Pembina dan pelaksanaannya di struktural Partai.

Pasal 41

DEWAN PAKAR DAERAH

1. Merupakan badan struktural Partai di tingkat Daerah yang memiliki peran memberikan pertimbangan, saran dan nasehat secara ilmiah kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Daerah sesuai bidang kepakarannya masing-masing baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pakar Daerah beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris serta 23 (dua puluh tiga) lainnya sebagai anggota. Sedangkan untuk Kepemimpinan di tingkat bawahnya Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah yang jumlahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Pakar Daerah dipilih oleh Dewan Pembina dan pengesahannya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah secara tertulis.
4. Dewan Pakar Daerah melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.
5. Dewan Pakar Daerah dapat diberhentikan dan diganti oleh Dewan Pembina Daerah yang keputusan tentang pemberhentian dan penggantian dimaksud dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6. Dewan Pakar Daerah juga dapat menghasilkan kebijakan dan aturan lain diluar Musyawarah Nasional yang diusulkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Daerah untuk selanjutnya menjadi Keputusan Dewan Pembina dan pelaksanaannya di struktural Partai.

Pasal 42

MAHKAMAH PARTAI

17

1. Merupakan badan struktural strategis Partai di tingkat pusat yang berfungsi sebagai yudikatif; mengawasi, mengadili dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dari seluruh tingkatan mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat hingga Pimpinan tingkat Dewan Pimpinan Daerah, baik diminta atau tidak diminta serta menyelesaikan berbagai perselisihan Pimpinan Partai.
2. Keanggotaan Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota.
3. Syarat utama anggota Mahkamah Partai berasal dari pihak independen dan menguasai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai.
4. Ditetapkan oleh Presiden Partai atas rekomendasi Dewan Pembina Pusat.
5. Masa bakti keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud berakhir pada saat terbentuknya Mahkamah Partai yang baru.
6. Mahkamah Partai adalah pelaksana tugas dan wewenang kemahkamahannya Partai.
7. Mahkamah Partai adalah pelaksana kemahkamahannya tertinggi di Partai.
8. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.
9. Putusan Mahkamah Partai dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
10. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja persidangan.
11. Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai diatur dengan Peraturan Organisasi Partai.

BAB XIII
DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR, MAHKAMAH PARTAI

DEWAN PEMBINA
Pasal 43

1. Merupakan badan struktural strategis Partai di tingkat pusat yang memiliki peran memberikan pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat kepada Dewan Pimpinan Pusat baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pembina terdiri dari seorang Ketua, 3 Orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, dan lainnya sebagai anggota.
3. Dewan Pembina dipilih dan diangkat oleh Tim Formatur dan disahkan oleh Ketua Umum Partai.
4. Tim Formatur terdiri dari para Ketua Lembaga Tinggi Partai yaitu Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar, Ketua Mahkamah Partai, Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal serta Perwakilan DPW dari 5 wilayah (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur) di Indonesia.
5. Kepemimpinan Dewan Pembina terpilih ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Umum Partai terpilih.
6. Dewan Pembina melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.
7. Syarat keanggotaan Kepemimpinan Dewan Pembina selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44
DEWAN PAKAR

1. Merupakan badan struktural Partai di tingkat pusat yang memiliki peran memberikan pertimbangan, saran dan nasehat secara ilmiah kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat sesuai bidang kepakarannya masing-masing baik diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Pakar terdiri dari seorang Ketua, 3 orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris serta lainnya sebagai anggota.
3. Dewan Pakar dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum dan disetujui oleh Dewan Pembina Partai.
4. Dewan Pakar melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.
5. Dewan Pakar juga dapat menghasilkan kebijakan dan aturan lain diluar Musyawarah Nasional yang diusulkan kepada Dewan Pembina dan
6. Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya menjadi Keputusan Dewan Pembina dan pelaksanaannya di struktural Partai.

18

Pasal 45
MAHKAMAH PARTAI

1. Merupakan badan struktural strategis Partai di tingkat pusat yang berfungsi sebagai yudikatif; mengawasi, mengadili dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dari seluruh tingkatan mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat hingga Pimpinan tingkat Dewan Pimpinan Daerah, baik diminta atau tidak diminta serta menyelesaikan berbagai perselisihan Pimpinan Partai.
2. Syarat utama anggota Mahkamah Partai berasal dari pihak independen dan menguasai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai.
3. Ditetapkan oleh Ketua Umum Partai atas rekomendasi Dewan Pembina Pusat.
4. Masa aktif keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud berakhir
5. pada saat terbentuknya Mahkamah Partai yang baru.

6. Mahkamah Partai adalah pelaksana tugas dan wewenang kemahkamahannya Partai.
7. Mahkamah Partai adalah pelaksana kemahkamahannya tertinggi di Partai.
8. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.
9. Putusan Mahkamah Partai dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
10. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja persidangan.
11. Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai diatur dengan Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 46

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan untuk membentuk alat kelengkapan partai berupa Bidang atau lembaga dan Organisasi Sayap.

BAB XIV

ALAT KELENGKAPAN PARTAI

Pasal 47

KEWENANGAN PEMBENTUKAN

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Organisasi Sayap sebagai alat kelengkapan Partai untuk memperkuat basis dukungan.
2. Setiap Pimpinan Partai di setiap tingkatan dapat membentuk Departemen, Biro, Divisi, Bagian, Seksi, Badan atau Lembaga dan Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah sesuai keperluan sebagai alat kelengkapan Partai dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok dan kewajiban Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Alat Kelengkapan Partai diatur dengan Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 48

BIDANG, DEPARTEMEN, BIRO, DIVISI, BAGIAN DAN SEKSI

1. Bidang adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Pusat.
2. Departemen adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Pusat.
3. Biro adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Provinsi.
4. Divisi adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Bagian adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Kecamatan.
6. Seksi adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Ranting sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Departemen, Biro, Divisi, Bagian dan Seksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai

Pasal 49
ALAT KELENGKAPAN PARTAI

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Organisasi Sayap sebagai alat kelengkapan Partai untuk memperkuat basis dukungan.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Alat Kelengkapan Partai diatur dengan Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 50
BIDANG

1. Bidang adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Pusat.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Bidang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 51
BADAN ATAU LEMBAGA

1. Badan atau Lembaga adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh Kepemimpinan Partai di tingkat pusat, sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepemimpinan Partai dalam melaksanakan fungsi-fungsi teknis tertentu.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan atau Lembaga sebagaimana dimaksud ayat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52
ORGANISASI SAYAP

1. Organisasi Sayap adalah organisasi profesi dan fungsional yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dapat membentuk Kepemimpinan yang pembinaannya dilakukan oleh anggota Partai di semua tingkatan, sebagai wadah perjuangan partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam memperkuat basis dukungan.
2. Organisasi sayap utama terdiri dari Angkatan Muda Perubahan, dan organisasi wanita pejuang perubahan.
3. Organisasi sayap lainnya sebagai pelengkap dan dibentuk sesuai kebutuhan.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 53
ORGANISASI OTONOM

1. Organisasi Otonom adalah organisasi profesi dan fungsional yang berafiliasi dengan Partai, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam memperkuat basis dukungan.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54
KOORDINATOR WILAYAH, KOORDINATOR DAERAH,
DAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN

1. Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah dan Koordinator Daerah Pemilihan adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

Dewan Pimpinan Pusat di setiap tingkatan untuk memudahkan koordinasi, pengembangan dan pengawasan Partai di setiap tingkatan Kepemimpinan Partai.

2. Ketentuan tentang Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah, dan Koordinator Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XV
FRAKSI
Pasal 55**

1. Partai memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai tingkatannya berkoordinasi dengan Mahkamah Partai.
2. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah Badan Pelaksana Kebijakan Partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan Partai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Partai.

**BAB XVI
KEKOSONGAN JABATAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN**

**Pasal 56
KEKOSONGAN JABATAN**

21

1. Kekosongan jabatan Pimpinan Partai sebelum habis masa jabatannya terjadi karena beberapa hal yang tidak dapat dihindarkan.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 57
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN**

1. Pengisian kekosongan jabatan dilakukan oleh Pimpinan Partai pada tingkatan masing-masing dengan keputusan dan ketetapan dari Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah dan tingkatan selanjutnya dua tingkat di atasnya.
2. Pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum Partai dapat diisi oleh 3 (tiga) unsur yaitu : Wakil Ketua Umum 1, Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan dibawah pengawasan ketua Dewan Pembina.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pengisian kekosongan jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 58
**HUBUNGAN DAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI LAINNYA**

1. Partai memiliki hubungan dan menjalin kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan, Lembaga dan Organisasi lainnya baik yang didirikan oleh Partai maupun yang didirikan oleh pihak lain.
2. Partai menjalin kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga-lembaga lain yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 59
KERJASAMA DENGAN PARTAI POLITIK

1. Dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan bersama, Partai dapat menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak Partai politik lain.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak Partai politik lain sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 60
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT NASIONAL

1. Musyawarah dan rapat-rapat Nasional terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional.
 - c. Rapat Kerja Nasional.
 - d. Rapat Koordinasi Nasional.
 - e. Rapat Konsultasi Nasional
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.
 - g. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat.
 - h. Rapat Gabungan Terbatas.
2. Musyawarah Nasional :
 - a. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Nasional.
 - b. Musyawarah Nasional berwenang :
 - 1) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - 2) Menetapkan Program Umum Partai.
 - 3) Menilai pertanggungjawaban Kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat.
 - 4) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai.

- 5) Ketua Umum terpilih membentuk tim formatur sekaligus menjadi ketua tim formatur dalam rangka membentuk Kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pakar Pusat, Mahkamah Partai.
- 6) Menetapkan keputusan-keputusan strategis Partai lainnya.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa :
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan atau mendesak, diadakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Pusat, 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Wilayah dan 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Daerah dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan antara lain disebabkan :
 - 1) Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kepentingan yang memaksa.
 - 2) rumahDewan Pimpinan Pusat melanggar peraturan perundang-undangan,
 - 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Rakyat atau Keputusan Musyawarah Nasional sehingga partai tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi partai, fungsi, tujuan dan atau target yang ditetapkan.
 - c. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Nasional.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa.
4. Rapat Pimpinan Nasional.
 - a. Rapat Pimpinan Nasional mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional mempunyai wewenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional.
 - c. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Rapat Kerja Nasional :
 - a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
 - b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan, yaitu pada awal dan pertengahan periode Kepemimpinan.
6. Rapat Koordinasi Nasional :
 - a. Rapat Koordinasi Nasional dapat diadakan sesuai kebutuhan Partai.
 - b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaannya.
7. Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan antara lembaga tinggi partai yaitu Dewan Pembina, Mahkamah Partai, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat membahas permasalahan aktual dan sosialisasi kebijakan Partai.
8. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga tinggi partai, Ketua Organisasi Sayap serta Ketua-ketua Bidang atau Lembaga membahas permasalahan aktual dan atau merumuskan solusi atas permasalahan Partai.
9. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Harian yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketuam Umum 1, 2 dan 3, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal 1, 2 dan 3,

Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum 1, 2 dan 3, membahas berbagai permasalahan Partai di tingkat Pusat.

10. Rapat Gabungan Terbatas adalah rapat khusus dan terbatas yang dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Dewan Pimpinan Pusat atau unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
11. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat-rapat Partai tingkat Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 61

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PROVINSI

1. Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Provinsi terdiri dari :
 - a. Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah.
 - c. Rapat Kerja Wilayah.
 - d. Rapat Koordinasi Wilayah.
 - e. Rapat Konsultasi Wilayah.
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah.
 - g. Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
 - h. Rapat Gabungan Terbatas
2. Musyawarah Wilayah :
 - a. Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Wilayah.
 - b. Musyawarah Wilayah berwenang :
 - 1) Menetapkan program kerja Partai di tingkat Provinsi.
 - 2) Menilai pertanggungjawaban Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah.
 - 3) Memilih dan mengusulkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah dan anggota Formatur, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah terpilih ditetapkan menjadi Ketua, Sekretaris dan anggota Formatur dan bersama anggota Formatur menyusun komposisi Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah.
 - 4) Menetapkan komposisi Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah,
 - 5) Menetapkan keputusan-keputusan Partai di tingkat Provinsi.
3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - a. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan atau mendesak, diadakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Wilayah dan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, serta dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan antara lain disebabkan:
 - 1) Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dalam keadaan terancam;
 - 2) Dewan Pimpinan Wilayah melanggar peraturan perundang-undangan,
 - 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; atau
 - 4) Dewan Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan amanat rakyat atau keputusan Musyawarah Wilayah sehingga Kepemimpinan Partai di tingkat Provinsi tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi Partai, fungsi, tujuan dan atau target yang ditetapkan.
 - c. Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Wilayah.
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diselenggarakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

4. Rapat Pimpinan Wilayah.
 - a. Rapat Pimpinan Wilayah mempunyai wewenang mengambil keputusan di bawah Musyawarah Wilayah.
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah mempunyai wewenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Wilayah.
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Rapat Kerja Wilayah.
 - a. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja.
 - b. hasil Musyawarah Wilayah.
 - c. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan, yaitu pada awal dan pertengahan periode Kepemimpinan.
6. Rapat Koordinasi Wilayah.
 - a. Rapat Koordinasi Wilayah dapat diadakan sesuai kebutuhan Partai di tingkat Provinsi.
 - b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai di tingkat Provinsi untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaannya.
7. Rapat Konsultasi Wilayah adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Wilayah dengan Dewan Pembina dan Dewan Pakar Wilayah membahas permasalahan aktual dan sosialisasi kebijakan Partai di tingkat Provinsi.
8. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Ketua Biro serta Ketua Badan/Lembaga Wilayah.
9. Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah adalah Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Wilayah membahas berbagai permasalahan Partai di tingkat Provinsi.
10. Rapat Gabungan Terbatas adalah rapat khusus dan terbatas yang dihadiri oleh ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah, Bendahara Wilayah dan Dewan Pimpinan Wilayah serta unsur Dewan Pimpinan Daerah.
11. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat-rapat Partai tingkat Provinsi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

25

Pasal 62

MUSYAWARAH DAN RAPAT-PAPAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah.
 - c. Rapat Kerja Daerah.
 - d. Rapat Koordinasi Daerah.
 - e. Rapat Konsultasi Daerah.
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
 - g. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah.
 - h. Rapat Gabungan Terbatas Daerah
2. Musyawarah Daerah :
 - a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Daerah.
 - b. Musyawarah Daerah berwenang :
 - 1) Menetapkan program kerja Partai di tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Menilai pertanggungjawaban Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah.
 - 3) Memilih dan mengusulkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah dan anggota Formatur; Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah terpilih ditetapkan menjadi

Ketua, Sekretaris dan anggota Formatur dan bersama anggota Formatur menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah.

4) Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Tingkat Kabupaten/Kota.

5) Menetapkan keputusan-keputusan Partai di tingkat Kabupaten/Kota lain.

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa :

a. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan atau mendesak, diadakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah, serta dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa.

b. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan antara lain disebabkan :

1) Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam.

2) Dewan Pimpinan Daerah melanggar peraturan perundang-undangan,

3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, atau

4) Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat rakyat atau keputusan Musyawarah Daerah sehingga Kepemimpinan Partai di tingkat Kabupaten/Kota tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi partai, fungsi, tujuan dan atau target yang ditetapkan.

c. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah.

d. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diselenggarakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa.

4. Rapat Rapat Gabungan Terbatas Daerah :

a. Rapat Rapat Gabungan Terbatas Daerah mempunyai wewenang mengambil keputusan di bawah Musyawarah Daerah.

b. Rapat Pimpinan Daerah mempunyai wewenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah.

c. Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

5. Rapat Kerja Daerah :

a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah.

b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan, yaitu pada awal dan pertengahan periode Kepemimpinan.

6. Rapat Koordinasi Daerah :

a. Rapat Koordinasi Daerah dapat diadakan sesuai kebutuhan Partai di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai di tingkat Kabupaten/Kota untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaannya.

7. Rapat Konsultasi Daerah adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pembina dan Dewan Pakar Daerah membahas permasalahan aktual dan sosialisasi kebijakan Partai di tingkat Kabupaten/Kota.

8. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Biro serta Ketua Badan atau Lembaga Daerah.

9. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah adalah Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah membahas berbagai permasalahan Partai di tingkat Kabupaten/Kota.

10. Ketentuan tentang musyawarah dan rapat-rapat Partai tingkat Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 63
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT KECAMATAN

1. Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - b. Rapat Pimpinan Cabang.
 - c. Rapat Koordinasi Cabang.
2. Musyawarah Cabang.
 - a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Cabang.
 - b. Musyawarah Cabang berwenang :
 - 1) Menetapkan kegiatan Partai di tingkat Kecamatan.
 - 2) Menilai pertanggungjawaban Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang.
 - 3) Memilih dan mengusulkan Ketua cabang.
 - 4) Ketua cabang terpilih sekaligus sebagai ketua tim formatur, membentuk tim formatur untuk menyusun Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang.
 - 5) Menetapkan Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - a. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan atau mendesak, diadakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Cabang dan 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Ranting dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, serta dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan antara lain disebabkan:
 - 1) Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam.
 - 2) Dewan Pimpinan Cabang melanggar peraturan perundang-undangan,
 - 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, atau
 - 4) Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat rakyat atau keputusan Musyawarah Cabang sehingga Kepemimpinan Partai di tingkat Kecamatan tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi Partai, fungsi, tujuan dan atau target yang ditetapkan.
 - 5) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Cabang.
 - 6) Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diselenggarakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa
4. Rapat Pimpinan Cabang.
 - a. Rapat Pimpinan Cabang mempunyai wewenang mengambil keputusan di bawah Musyawarah Cabang.
 - b. Rapat Pimpinan Cabang mempunyai wewenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.
 - c. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.
5. Rapat Koordinasi Cabang.
 - a. Rapat Koordinasi Cabang dapat diadakan sesuai kebutuhan Partai di tingkat Kecamatan.
 - b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai di tingkat Kecamatan untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaannya.

Pasal 64

Peserta musyawarah dan rapat-rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB XX**QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN****Pasal 65****QUORUM**

1. Musyawarah atau rapat-rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dianggap quorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $1/2 + 1$ (satu per dua ditambah satu) jumlah peserta.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang quorum musyawarah atau rapat-rapat Partai sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 66**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Pengambilan keputusan musyawarah atau rapat-rapat Partai pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Dalam hal musyawarah atau rapat-rapat Partai mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan Partai di semua tingkatan, sekurang-kurangnya disetujui oleh $1/2 + 1$ (setengah ditambah satu) jumlah peserta yang hadir.
3. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
 - a. Wajib disetujui oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan musyawarah atau rapat-rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

28

BAB XXI**KEUANGAN****Pasal 67**

- 1) Keuangan Partai diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota dan anggota legislatif atau eksekutif di semua tingkatan.
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
 - c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
- 2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, dapat berupa uang, barang dan atau jasa.
- 3) Tata laksana keuangan dan kekayaan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
Pasal 68

- 1) Partai sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan di luar Pengadilan.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) kepada Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatan masing-masing.
- 3) Untuk perselisihan internal Partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi Dewan Pembina Pusat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian permasalahan hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXI
PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI
Pasal 69
PEMBUBARAN PARTAI

Partai bubar apabila :

1. Membubarkan diri atas keputusan sendiri dan atau dalam hal terjadi kejadian luar biasa sehingga para pihak lembaga tinggi Partai mengambil keputusan untuk membubarkan Partai.
2. Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain, atau
3. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal Partai membubarkan diri atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1), pembubaran Partai hanya dapat diusulkan oleh 2/3 (dua per tiga) Dewan Pendiri Partai ditambah 1/2 (satu per dua) Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan disetujui dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
5. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Musyawarah dinyatakan sah apabila sesuai dengan ayat (4) tersebut diatas.
6. Dalam hal Partai dibubarkan, maka kekayaan Partai dapat diserahkan kepada badan atau lembaga sosial di Indonesia sesuai keputusan Musyawarah.

Pasal 70
PENGGABUNGAN PARTAI

1. Penggabungan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang dan tanda gambar baru, atau
 - b. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang dan tanda gambar salah satu Partai Politik.
 - c. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang dan tanda gambar resmi dari Partai.
2. Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

3. Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

BAB XXII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 71

1. Anggaran Dasar Partai dapat diubah dengan keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan bahwa azas Partai sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ini mutlak tidak dapat diubah.
2. Peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

1. Penetapan Ketua Umum Partai ditetapkan pada Rapat tim formatur yang diadakan pada saat Rembuk Nasional dan Harlah ke I Partai Perubahan pada tanggal 10 November 2025 di GOR Kramat Jati Jakarta Timur pada pukul 10.30 sampai dengan 12.30 yang dihadiri oleh unsur Tim perumus 3 (tiga) orang, Perwakilan Dewan Pendiri Partai 6 (enam) orang, Perwakilan DPW dari 5 (lima) pulau terbesar 5 (lima) orang, Ketua Panitia Rembuk Nasional dan Harlah ke I Partai Perubahan 1 (satu) orang.
2. Untuk pertama kali Garis-garis Besar Haluan Partai akan ditetapkan pada Rapimnas I.
3. Setelah Rembuk Nasional dan Harlah Ke I Partai maka tugas Kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat periode sebelumnya dinyatakan berakhir. Selanjutnya, Ketua Umum terpilih membentuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) beserta seluruh perangkat Organisasinya sesuai AD/ART hingga menetapkan Dewan Pimpinan Wilayah dan seterusnya.
4. Ketentuan AD/ART Partai periode sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku (apabila ada).
5. Peraturan-peraturan, struktur-struktur dan badan-badan Partai yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
6. Semua tingkatan, lembaga atau organisasi terkait Partai wajib disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA**BAB I
SYARAT DAN JENIS KEANGGOTAAN****Pasal 1
SYARAT KEANGGOTAAN**

1. Yang dapat menjadi anggota Partai Perubahan (selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga disebut Partai) adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - c. Bersedia menerima, mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - d. Seseorang yang mengisi Google Form Pendirian Partai Perubahan maka disebut sebagai Pendiri Partai yang juga sebagai anggota awal dimulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai Tingkat Dewan Pimpinan RW/RT.
 - e. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota melalui pengisian Google Form atau menggunakan media lainnya yang disediakan oleh Kesekretariatan Panitia Nasional.
 - f. Tidak merangkap sebagai anggota dari Partai politik lain.
 - g. Menaati seluruh aturan dari Partai.
 - h. Bersedia mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh Partai.
2. Keanggotaan Partai bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi Warga Negara Republik Indonesia.

**Pasal 2
JENIS KEANGGOTAAN**

31

1. Jenis Keanggotaan Partai terdiri dari :
 - a. Anggota biasa, yaitu semua Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota Partai melalui prosedur dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai.
 - b. Anggota pendiri yaitu, adalah setiap Warga Negara Indonesia yang suka rela dan dengan kesadaran sendiri bersedia menjadi pendiri partai dengan jumlah yang tidak dibatasi dengan mengisi Google Form Pendiri Partai Perubahan yang disediakan oleh Kesekretariatan Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan.
 - c. Simpatisan, yaitu setiap orang yang mendukung perjuangan dan memajukan Partai baik secara langsung maupun tidak langsung tetapi tidak menjadi anggota.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan harus menjadi kader Partai dan diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

**BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA****Pasal 3
KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menerima, mematuhi dan menjalankan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai dan keputusan-keputusan Partai.
2. Menjaga nama baik dan marwah Partai, serta menghindari perbuatan tercela dan tidak terpuji.

3. Mendukung serta melaksanakan program dan perjuangan Partai untuk memajukan Partai dengar, berfikir, bersikap dan bertindak positif, produktif, inovatif dan konstruktif.
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
5. Membayar iuran organisasi serta kewajiban keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Partai.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban anggota diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 4 HAK ANGGOTA

Setiap anggota berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan serta menggunakan hak bicara atau hak suara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Partai atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh Partai.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas Partai yang diamanatkan.
5. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
6. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.
7. Memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan, dan sikap Partai.
8. Membela diri apabila dikenakan sanksi.
9. Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

32

BAB III Pasal 5 PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Berhenti karena :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan.
2. Anggota diberhentikan karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Partai.
 - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai atau keputusan Partai yang telah ditetapkan.
 - c. Menjadi anggota Partai Politik lain.
 - d. Terlibat dalam tindak pidana berat yang dapat merugikan nama baik Partai.
3. Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB IV**KADER****Pasal 6**

1. Kader Partai adalah anggota berdasarkan pasal 2 ayat (a,b dan c) Anggaran Rumah Tangga yang dipersiapkan untuk mengemban jabatan struktural maupun jabatan di luar Partai yang merupakan pelaksanaan dari perjuangan dan misi Partai mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat cabang dan perwakilan luar negeri.
2. Anggota menjadi kader Partai harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader yang diadakan oleh Partai setelah disaring berdasarkan :
 - a. Sikap mental ideologi.
 - b. Visi, misi dan platform Partai.
 - c. Kepemimpinan, militansi dan kemandirian.
 - d. Prestasi, loyalitas, dedikasi dan disiplin.
3. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi kader Partai berdasarkan prestasi atau jasa yang luar biasa bagi kemajuan Partai setelah pendirian awal Partai.
4. Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah dapat menetapkan seseorang menjadi kader Partai berdasarkan prestasi atau jasa yang luar biasa bagi kemajuan Partai setelah pendirian awal Partai dan disetujui oleh Dewan Pimpinan setingkat di atasnya.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang kader Partai diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB V**DISIPLIN DAN SANKSI****Pasal 7****DISIPLIN**

33

1. Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas nama Partai untuk hal-hal yang bukan menjadi kewenangan atau tugasnya.
2. Setiap anggota Partai dilarang mengatasnamakan Partai untuk kepentingan pribadi atau yang merugikan Partai.
3. Setiap anggota Partai dilarang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 8**SANKSI**

Sanksi diberikan kepada anggota Partai dan atau Pimpinan Partai apabila :

1. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai serta keputusan-keputusan Partai.
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum, dan atau
3. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang merusak nama baik atau marwah Partai.

Pasal 9**BENTUK-BENTUK SANKSI**

1. Bentuk-bentuk sanksi terdiri dari :
 - a. Peringatan lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Pemberhentian sementara sebagai anggota/kader dan atau Pimpinan Partai.

- d. Pemberhentian tetap sebagai anggota/kader dan atau Pimpinan Partai.
2. Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) merupakan tahapan sanksi berjenjang dalam penerapannya.

Pasal 10
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

1. Kepada anggota atau kader Partai yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai serta keputusan Partai lainnya diberikan sanksi dengan tahapan berjenjang berupa :
 - a. Peringatan lisan.
 - b. Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai pada tingkatan masing-masing dan disetujui secara tertulis oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.
2. Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai atau melanggar peraturan perundang-undangan, sanksi pemberhentian keanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan berjenjang penerapan sanksi.
3. Dalam hal-hal tertentu sanksi juga dapat diberikan oleh Mahkamah Partai sebagai lembaga Independen Partai yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.

Pasal 11
MEKANISME PEMBELAAN DIRI

1. Kepada anggota atau kader atau Pimpinan Partai yang diberi sanksi berupa peringatan lisan atau peringatan tertulis dapat melakukan pembelaan diri dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.
2. Kepada anggota atau kader atau Pimpinan Partai yang diberi sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dari keanggotaan Partai dapat melakukan pembelaan diri dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Mahkamah Partai.
3. Atas pengajuan keberatan secara tertulis dimaksud ayat (2), Mahkamah Partai menggelar sidang judikasi dengan memanggil dan meminta keterangan para pihak dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat dan anggota atau kader atau Pimpinan Partai yang diberi sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

BAB VI
STRUKTUR KEPEMIMPINAN
Pasal 12
KEPEMIMPINAN TINGKAT PUSAT

1. Struktur Kepemimpinan Partai di tingkat Pusat terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Pakar.
 - c. Mahkamah Partai.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pembina Partai Tingkat Pusat, terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Wakil Ketua 1, 2 dan 3
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Dan anggota.

3. Dewan Pakar Partai Tingkat Pusat, terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Wakil Ketua 1,2 dan 3
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Dan anggota.
4. Mahkamah Partai bersifat independen dapat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Dan Hakim anggota.
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum 1, 2 dan 3.
 - c. Seorang Sekretaris Jendral.
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal 1, 2 dan 3
 - e. Seorang Bendahara Umum.
 - f. Wakil Bendahara Umum 1, 2 dan 3
 - g. Para Ketua Bidang.
6. Alat Kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - a. Bidang-Bidang yang menangani beberapa Departemen yang dipimpin oleh Ketua Bidang.
 - b. Departemen-Departemen.
 - c. Bagian-Bagian.
 - d. Badan Saksi Nasional.
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
 - f. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).
 - g. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu).
 - h. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
 - i. Media Centre.
 - j. Badan/Lembaga lain yang dianggap perlu.
7. Masing-masing Departemen, Bagian, Badan atau Lembaga disusun dengan komposisi :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Beberapa unit kerja dan atau staf sesuai dengan keperluan.
 - e. Organisasi Sayap bersifat koordinatif dengan Kepemimpinan Partai terdiri :
 - f. Organisasi Fungsional :
 - 1) Perempuan, sebagai Sayap Utama.
 - 2) Pemuda, sebagai Sayap Utama.
 - 3) Pelajar dan Mahasiswa.
 - 4) Olahraga.
 - 5) Beladiri.
 - 6) Keagamaan.
 - 7) Fungsional lain sesuai kebutuhan.
 - i. Organisasi Profesi :
 - 1) Buruh.
 - 2) Tani.
 - 3) Seni Budaya.
 - 4) Keilmuan.
 - 5) Pengusaha.
 - 6) Pelaut.
 - 7) Profesi lain sesuai kebutuhan.
 - 8) Organisasi Otonom bersifat afiliasi dengan Kepemimpinan Partai.
 - 9) Koordinator Pusat (Korpus) terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota Koordinator Pusat mengkoordinasi pemantauan di Wilayah Provinsi Se-Indonesia.

- 10) Koordinator Wilayah (Korwil) terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota Koordinator Wilayah mengkoordinasi pemantauan di daerah dalam Provinsinya.
 - 11) Koordinator Daerah (Korda) terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota Koordinator Daerah mengkoordinasi pemantauan di satu daerahnya.
 - 12) Koordinator Kecamatan (Korcam) terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan anggota Koordinator Daerah mengkoordinasi pemantauan di satu Kecamatannya.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 13

KEPEMIMPINAN TINGKAT PROVINSI

1. Struktur kepemimpinan Partai di tingkat Provinsi terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina Wilayah.
 - b. Dewan Pakar Wilayah.
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Dewan Pembina Partai Tingkat Provinsi, terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Dan anggota.
3. Dewan Pakar Provinsi yang bersifat struktural, disusun dengan komposisi :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Dan anggota.
4. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari minimal :
 - a. Seorang Ketua Wilayah.
 - b. Seorang Wakil Ketua Wilayah
 - c. Seorang Sekretaris Wilayah
 - d. Wakil Sekretaris Wilayah.
 - e. Seorang Bendahara Wilayah.
 - a. Wakil Bendahara Wilayah.
 - b. Para Ketua Bidang di tingkat wilayah
5. Alat Kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan terdiri dari :
 - a. Beberapa Biro yang menangani bidang tertentu dengan komposisi :
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Beberapa orang anggota.
 - b. Badan dan lembaga terdiri dari :
 - 1) Badan Pemenangan Pemilu tingkat wilayah.
 - 2) Informasi dan Teknologi Centre.
 - 3) Badan Pendidikan dan Pelatihan.
 - 4) Lembaga Bantuan Hukum.
 - 5) Media Centre.
 - 6) Badan/Lembaga lain yang dianggap perlu masing-masing badan/lembaga disusun dengan komposisi :
 - (1) Seorang Ketua.
 - (2) Beberapa orang Wakil Ketua.
 - (3) Seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - (4) Bendahara.
 - (5) Beberapa unit kerja dan atau staf sesuai dengan keperluan.

- c. Organisasi Sayap atau Organisasi Otonom disesuaikan dengan yang ada di Dewan Pimpinan Pusat.
- d. Beberapa Koordinator Daerah terdiri dari :
 - 1) Seorang Koordinator Daerah yang mengkoordinasi pemantauan di satu daerah koordinasi yang meliputi satu atau lebih Kabupaten/Kota.
 - 2) Beberapa orang Koordinator Daerah Pemilihan yang mengkoordinasi pemantau dan penguatan di daerah Pemilihan Provinsi dalam satu daerah koordinasi, dibantu beberapa anggota Koordinator Daerah Pemilihan.
6. Pimpinan Harian Partai tingkat Provinsi adalah Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah.
7. Dewan Pimpinan Wilayah Partai dipilih melalui Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 14

KEPEMIMPINAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

1. Struktur Kepemimpinan Partai di tingkat Daerah (Kabupaten/Kota) terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina Daerah.
 - b. Dewan Pakar Daerah.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah.
2. Dewan Pembina Daerah Daerah terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Dan anggota.
3. Dewan Pakar Daerah Daerah terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Dan anggota.
4. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari minimal :
 - a. Seorang Ketua Umum.
 - b. Seorang Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil Sekretaris Daerah.
 - d. Seorang Bendahara Umum.
 - e. Wakil Bendahara Daerah.
 - f. Para Ketua Bidang.
5. Alat kelengkapan partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - a. Beberapa Divisi yang menangani bidang tertentu dengan komposisi :
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Beberapa orang anggota.
 - b. Badan atau Lembaga terdiri dari :
 - 1) Badan Pemenangan Pemilu.
 - 2) Media Centre.
 - 3) Badan/lembaga lain yang dianggap perlu.
 - c. Masing-masing Badan atau Lembaga disusun dengan komposisi :
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Bendahara bila diperlukan.
 - 4) Beberapa unit kerja dan atau staf sesuai dengan keperluan.
6. Organisasi Sayap atau Organisasi Otonom disesuaikan dengan yang ada di Dewan Pimpinan Pusat.

7. Pimpinan Harian Partai tingkat Daerah adalah Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah.
8. Pimpinan Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
9. Beberapa Koordinator Pimpinan Kecamatan terdiri dari :
 - 1) Seorang Koordinator Pimpinan Kecamatan yang mengkoordinasi pemantauan di satu wilayah koordinasi yang meliputi 2 (dua) atau lebih Kecamatan.
 - 2) Beberapa Koordinator Pimpinan Kecamatan yang mengkoordinasi pemantau dan penguatan di satu Kecamatan dalam satu wilayah koordinasi, dibantu beberapa anggota Koordinator Pimpinan Kecamatan.

Pasal 15

KEPEMIMPINAN TINGKAT KECAMATAN

1. Struktur Kepemimpinan Partai di tingkat Kecamatan adalah Dewan Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari minimal :
 - a. Seorang Ketua Cabang.
 - b. Seorang Wakil Ketua Cabang
 - c. Seorang Sekretaris Cabang
 - d. Seorang Wakil Sekretaris Cabang
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Seorang Wakil bendahara.
 - g. Para Ketua Bidang.
3. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang adalah :
 - a. Beberapa seksi yang menangani bidang tertentu dengan komposisi :
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Anggota.
 - b. Badan atau Lembaga terdiri :
 - 1) Badan Pemenangan Pemilu.
 - 2) Satuan tugas.
 - c. Masing-masing Badan atau Lembaga disusun dengan komposisi :
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Seorang Bendahara.
 - 4) Beberapa unit kerja dan atau staf sesuai dengan keperluan.
 - d. Organisasi Sayap atau Organisasi Otonom disesuaikan dengan yang ada di Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Koordinator Dewan Pimpinan Cabang yaitu beberapa Koordinator Cabang yang mengkoordinasi pemantauan di 2 (dua) atau lebih Desa/Kelurahan.
4. Pimpinan Harian Partai tingkat Kecamatan adalah Pimpinan Dewan Pimpinan Kecamatan.
5. Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai dipilih melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 16

KEPEMIMPINAN TINGKAT DESA/KELURAHAN

1. Struktur Kepemimpinan Partai di tingkat Desa/Kelurahan, adalah Dewan Pimpinan Ranting.
2. Pimpinan Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari minimal :

- a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara.
3. Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Ranting adalah :
 - a. Beberapa seksi yang menangani bidang tertentu dengan komposisi :
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Anggota.
 - b. Badan atau Lembaga terdiri :
 - 1) Badan Saksi Desa/Kelurahan.
 - 2) Badan Pemenangan Pemilu.
 - c. Masing-masing Badan atau Lembaga disusun dengan komposisi :
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Seorang Bendahara.
 - 4) Beberapa unit kerja dan atau staf sesuai dengan keperluan.
 - d. Organisasi Sayap atau Organisasi Otonom disesuaikan dengan yang ada di Dewan Pimpinan Pusat.
 4. Pimpinan Pleno Partai adalah Pimpinan Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Seksi serta Ketua Badan atau Lembaga di tingkat Desa/Kelurahan.
 5. Pimpinan Harian Partai tingkat Desa/Kelurahan adalah Pimpinan Dewan Pimpinan Ranting.
 6. Pimpinan Dewan Pimpinan Ranting Partai dipilih melalui Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 17

PERWAKILAN LUAR NEGERI

39

1. Perwakilan Partai di luar negeri dibentuk di suatu Negara dan atau gabungan beberapa Negara.
2. Susunan Pimpinan Perwakilan Partai di luar negeri terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara.
3. Jika keanggotaan perwakilan luar negeri didirikan di beberapa Negara atau kawasan, maka dimungkinkan untuk membentuk Kepemimpinan di tiap Negara atau kawasan/benua.
4. Biro-Biro.
5. Beberapa Unit Kerja sesuai kebutuhan.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Partai di luar negeri diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB VII

PERSYARATAN PIMPINAN

Pasal 18

1. Bagi anggota yang dipilih menjadi Pimpinan Partai harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus menjadi Pimpinan Partai.
2. Persyaratan umum bagi anggota untuk dipilih menjadi Pimpinan Partai adalah sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Tidak terafiliasi kepada salah satu partai politik lain atau menjadi anggota partai lain.

- d. Tidak pernah terlibat organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai organisasi terlarang.
 - e. Tidak tercela dan tidak pernah melakukan atau tidak pernah turut serta melakukan tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai.
3. Persyaratan khusus bagi anggota untuk dipilih menjadi Pimpinan Partai adalah sebagai berikut :
 - a. Berperan Aktif pada kegiatan kepartaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - b. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai.
 - c. Memiliki integritas, kompetensi dan rekam jejak yang baik.
 - d. Bersedia meluangkan waktu dan kontribusi terbaiknya untuk kepentingan partai dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Pimpinan Partai.
 4. Setiap Pimpinan Partai dilarang merangkap jabatan dalam Kepemimpinan Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai yang bersifat vertikal.
 5. Penyusunan Pimpinan Partai di setiap tingkatan Kepemimpinan Partai harus memperhatikan persyaratan keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan minimal 30% (tiga puluh persen).

BAB VIII

SYARAT MENJADI KETUA UMUM

Pasal 19

1. Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
 - b. Pernah menjadi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat selama 5 (lima) tahun.
 - c. Menjadi Pimpinan Partai Tingkat Pusat (DPP) sekurang-kurangnya pernah menjadi Pimpinan.
2. Organisasi dan atau orang perseorangan yang pernah menjadi Pemuka Masyarakat yang memiliki :
 - a. Ketokohan tingkat nasional.
 - b. Prestasi luar biasa.
 - c. Berintegritas, punya rekam jejak yang baik serta kompeten dibidangnya.
 - d. Berkomitmen dan berkontribusi untuk memajukan Partai.
 - e. bersedia menerima, menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai dan keputusan-keputusan Partai lainnya.
 - f. Disetujui dan diterima oleh pemegang hak suara.
 - g. Khusus bagi Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perubahan yang belum menjadi anggota Partai Perubahan, wajib memenuhi persyaratan dan prosedur menjadi anggota Partai dan bersedia berkontribusi penuh dalam berdirinya Partai Perubahan.
3. Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai yang belum menjadi anggota Partai Perubahan maka Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat harus aktif secara terus-menerus menjadi anggota Partai yang diusulkan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen) Provinsi dari seluruh Indonesia. Dan masing-masing Provinsi adalah 55% (lima puluh lima persen) dari tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20

SYARAT MENJADI KETUA WILAYAH

Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perubahan adalah:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
2. Menjadi Pimpinan Partai Tingkat Wilayah sekurang-kurangnya pernah menjadi Pimpinan Organisasi dan atau orang perseorangan yang pernah menjadi pemuka masyarakat yang memiliki :
 - a. Ketokohan tingkat Provinsi.
 - b. Prestasi luar biasa.
 - c. Berintegritas, punya rekam jejak yang baik, memiliki kompetensi, dedikasi dan loyalitas.
 - d. Komitmen dan kontribusi untuk memajukan Partai.
 - e. Bersedia menerima, menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai dan keputusan-keputusan Partai lainnya.
 - f. Disetujui dan diterima oleh pemegang hak suara.
3. Khusus bagi Calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Partai Perubahan yang belum menjadi anggota Partai Perubahan, wajib memenuhi persyaratan dan prosedur menjadi anggota Partai dan bersedia berkontribusi penuh untuk Partai Perubahan.
4. Calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai yang belum menjadi anggota Partai Perubahan maka Calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah harus aktif secara terus-menerus menjadi anggota Partai yang diusulkan oleh Dewan Pendiri wilayahnya yang disetujui sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen) dari tingkat Kabupaten/Kota, turunannya 55% (lima puluh lima persen) dari tingkat Kecamatan.

Pasal 21

SYARAT MENJADI KETUA DAERAH

Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) Partai Perubahan adalah :

41

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
2. Menjadi Pimpinan Partai Tingkat daerah sekurang-kurangnya pernah menjadi Pimpinan Organisasi dan atau orang perseorangan yang pernah menjadi pemuka masyarakat yang memiliki :
 - a. Ketokohan Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Prestasi luar biasa.
 - c. Berintegritas, punya rekam jejak yang baik, memiliki kompetensi, dedikasi dan loyalitas.
 - d. Komitmen dan kontribusi untuk memajukan Partai.
 - e. Bersedia menerima, menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan Organisasi Partai dan keputusan-keputusan Partai lainnya.
 - f. Disetujui dan diterima oleh pemegang hak suara.
3. Khusus bagi Calon Ketua Pimpinan Daerah, yang belum menjadi anggota Partai Perubahan, wajib memenuhi persyaratan dan prosedur menjadi anggota partai dan bersedia berkontribusi penuh untuk Partai Perubahan.
4. Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang belum menjadi anggota Partai Perubahan maka Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah harus aktif secara terus-menerus menjadi anggota Partai yang diusulkan oleh Dewan Pendiri daerahnya yang disetujui sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen) dari tingkat Kecamatan.

Pasal 22

SYARAT MENJADI KETUA CABANG

Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perubahan adalah

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
2. Menjadi Pimpinan Partai tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya pernah menjadi Pimpinan Organisasi dan atau orang perseorangan yang pernah menjadi pemuka masyarakat yang memiliki :
 - a. Ketokohan tingkat Kecamatan.
 - b. Prestasi luar biasa.
 - c. Berintegritas, punya rekam jejak yang baik, memiliki kompetensi, dedikasi dan loyalitas.
 - d. Komitmen dan kontribusi untuk memajukan Partai.
 - e. bersedia menerima, menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan Organisasi Partai dan keputusan-keputusan Partai lainnya.
 - f. disetujui dan diterima oleh Pemegang hak suara.
3. Khusus bagi Calon Ketua Pimpinan Cabang, yang belum menjadi anggota Partai Perubahan, wajib memenuhi persyaratan dan prosedur menjadi anggota Partai dan bersedia berkontribusi penuh untuk Partai Perubahan.
4. Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang belum menjadi anggota Partai Perubahan maka Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang harus aktif secara terus-menerus menjadi anggota Partai yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan daerahnya yang disetujui sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen) dari tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 23

SYARAT MENJADI KETUA RANTING

Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Perubahan adalah:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
2. Menjadi Pimpinan Partai tingkat Ranting sekurang-kurangnya pernah menjadi Pimpinan Organisasi dan atau orang perseorangan yang pernah menjadi pemuka masyarakat yang memiliki :
 - a. Ketokohan Tingkat Desa/Kelurahan.
 - b. Prestasi luar biasa.
 - c. Berintegritas, punya rekam jejak yang baik, memiliki kompetensi, dedikasi dan loyalitas.
 - d. Komitmen dan kontribusi untuk memajukan Partai.
 - e. bersedia menerima, menyetujui dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan Organisasi Partai dan keputusan-keputusan Partai lainnya.
 - f. disetujui dan diterima oleh Pemegang hak suara.
3. Khusus bagi Calon Ketua Ranting, yang belum menjadi anggota Partai Perubahan, wajib memenuhi persyaratan dan prosedur menjadi anggota Partai dan bersedia berkontribusi penuh untuk Partai Perubahan.
4. Calon Ketua Dewan Pimpinan Ranting yang belum menjadi anggota Partai Perubahan maka Calon Ketua Dewan Pimpinan Ranting harus aktif secara terus-menerus menjadi anggota Partai yang diusulkan oleh Dewan Pendiri daerahnya yang disetujui sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen) dari tingkat Ranting.

Pasal 24

KEKOSONGAN JABATAN

1. Kekosongan jabatan sebelum habis masa jabatannya terjadi karena Ketua Umum Partai yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia.

- b. Berhalangan tetap.
- c. Mengundurkan diri.
- d. Diberhentikan

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Ketua Umum Partai bersangkutan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugas kepemimpinan Partai karena suatu sebab tertentu.
3. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Ketua Umum Partai mengundurkan diri dari jabatannya terbukti secara lisan maupun tertulis.
4. Diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Ketua Umum Partai diberhentikan oleh Lembaga Tinggi Partai berdasarkan putusan Mahkamah Partai.
5. Kewenangan pemberhentian Pimpinan Partai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat membentuk Komite penunjukan Pejabat Sementara Pelaksana Tugas Ketua Umum yang terdiri dari unsur :
 - (1) Ketua Dewan Pembina
 - (2) Ketua Dewan Pakar
 - (3) Ketua Mahkamah Partai
 - (4) Wakil Ketua Umum 1
 - (5) Wakil Ketua Umum 2
 - (6) Wakil Ketua Umum 3
 - (7) Sekretaris Jenderal
 - (8) Bendahara Umum
 - (9) Ketua DPW dari Perwakilan 5 (lima) Pulau besar.
 - 1) Untuk Jabatan Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat melakukan Rapat Pleno bersama Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Mahkamah Partai.
 - 2) Dibentuk Komite yang terdiri dari unsur
 - (1) Ketua Dewan Pembina
 - (2) Ketua Dewan Pakar
 - (3) Ketua Mahkamah Partai
 - (4) Wakil Ketua Umum 1
 - (5) Wakil Ketua Umum 2
 - (6) Wakil Ketua Umum 3
 - (7) Sekretaris Jenderal
 - (8) Bendahara Umum
 - (9) Ketua DPW dari Perwakilan 5 (lima) Pulau besar.
 - 3) Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Mahkamah Partai serta setiap tingkatan (Dewan Pimpinan Wilayah).
 - 4) Untuk jabatan lainnya di Dewan Pimpinan Pusat, cukup diputuskan dalam rapat Pleno lembaga tinggi partai.
- b. Dewan Pimpinan Wilayah :

Untuk Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan wakil bendahara, Dewan Pimpinan Pusat melakukan Rapat Pleno bersama Dewan Pembina Pusat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan wilayah.

 - 1) Hasil Rapat Pleno dimaksud dilaporkan saat Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) yang terdiri dari Dewan Pembina Wilayah, Dewan Pakar serta utusan Dewan Pimpinan Daerah maksimal 3 (tiga) orang.
 - 2) Untuk jabatan lainnya di Dewan Pimpinan Wilayah, cukup diputuskan dalam rapat Pleno Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh pejabat koordinator wilayah setempat.
- a. Dewan Pimpinan Daerah :
 - 1) Untuk Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

Bendahara dan wakil bendahara, Dewan Pimpinan Wilayah melakukan Rapat Pleno bersama Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Daerah.

2) Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dilaporkan saat Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) yang terdiri dari Dewan Pembina Daerah, Dewan Pakar Daerah serta utusan Dewan Pimpinan Cabang maksimal 3 (tiga) orang.

3) Untuk jabatan lainnya di Dewan Pimpinan Daerah, cukup diputuskan dalam rapat Pleno Pimpinan Daerah dan dihadiri oleh pejabat koordinator daerah setempat.

b. Dewan Pimpinan Cabang :

1. Untuk Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan wakil bendahara, Dewan Pimpinan Daerah melakukan Rapat Pleno bersama Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Cabang.

2. Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah disampaikan pada Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) yang terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang serta utusan Dewan Pimpinan Ranting maksimal 3 (tiga) orang.

3. Untuk jabatan lainnya di Dewan Pimpinan Cabang, cukup diputuskan dalam rapat Pleno Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh pejabat koordinator daerah setempat.

c. Dewan Pimpinan Ranting :

1. Untuk Dewan Pimpinan Ranting melakukan Rapat Pleno bersama utusan perwakilan Dewan Pimpinan Cabang.

2. Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting dilaporkan saat Rapat Pimpinan Ranting (RAPIMRAN) yang terdiri dari perwakilan Dewan Pimpinan Cabang serta Dewan Pimpinan Ranting.

6. Tata cara pemberhentian Pimpinan Partai dan hak membela diri dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 25

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN

1. Pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum Partai dapat diisi oleh 3 (tiga) unsur yaitu : Wakil Ketua Umum 1, Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan dibawah pengawasan ketua Dewan Pembina.
2. Pengisian kekosongan jabatan ketua Dewan Pimpinan Wilayah ditentukan melalui Rapat Dewan Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh Dewan Pembina Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan Koordinator Wilayah setempat untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat terkait hal diatas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengisian kekosongan jabatan ketua Dewan Pimpinan Daerah ditentukan melalui Rapat Dewan Pimpinan Daerah yang dihadiri oleh Dewan Pembina Daerah, Dewan Pakar Daerah dan Koordinator Wilayah setempat untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat terkait hal diatas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Pengisian kekosongan jabatan ketua Dewan Pimpinan Cabang ditentukan melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Cabang, Koordinator Daerah setempat dan utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah terkait hal diatas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Pengisian kekosongan jabatan ketua Dewan Pimpinan Ranting ditentukan melalui Rapat Dewan Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Ranting, Koordinator Daerah dan utusan Dewan Pimpinan Cabang

untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah terkait hal diatas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

6. Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Dewan Pimpinan Daerah untuk kemudian diajukan dan disahkan melalui
7. Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
8. Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang untuk kemudian disetujui Dewan Pimpinan Daerah kemudian diajukan dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah dan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
9. Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Dewan Pimpinan Ranting dilakukan melalui Rapat Dewan Pimpinan Ranting untuk kemudian disetujui Dewan Pimpinan Cabang kemudian diajukan dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah dan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
10. Pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum Partai atau ditentukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tingkatan pusat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kekosongan jabatan, Pimpinan Sementara Partai yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pengisian Kekosongan Jabatan, sudah harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum Partai atau pada tingkat kePimpinan dimaksud.
11. Pimpinan antar waktu, termasuk Pimpinan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa pada semua tingkatan, yang berlangsung setelah Musyawarah sebelumnya, hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan yang digantikannya.

BAB IX KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PEMBINA

Pasal 26 DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina merupakan Badan Struktural Partai yang berkedudukan di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.
2. Dewan Pembina bertugas memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat berupa kebijakan strategis baik diminta maupun tidak diminta.
3. Kebijakan-kebijakan strategis Partai yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. Penetapan dukungan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
 - b. Penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 - c. Penetapan calon Menteri Kabinet dari perwakilan Partai.
 - d. Penetapan Pimpinan Lembaga Negara.
 - e. Penetapan calon Partai-Partai Politik anggota koalisi.
 - f. Sikap politik Partai terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
 - g. Sikap politik Partai terhadap kebijakan Pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berdampak jangka panjang.
 - h. Sikap politik Partai terhadap kebijakan Pemerintah dalam menghadapi situasi yang memenuhi persyaratan Negara dalam keadaan kegentingan memaksa.

4. Susunan Dewan Pembina terdiri dari seorang Ketua, Wakil ketua 1, 2 dan 3, seorang Sekretaris dan anggota.
5. Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatur MUNAS/MUNASLUB.

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PAKAR

Pasal 27

DEWAN PAKAR

1. Dewan Pakar merupakan Badan Struktural Partai yang berkedudukan di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.
2. Dewan Pakar dalam menjalankan tugas untuk memberikan pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan baik diminta atau tidak diminta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai bidang kepakarannya masing-masing berdasarkan kajian ilmiah, literasi maupun empiris baik diminta maupun tidak diminta.
3. Susunan Dewan Pakar di tingkat Pusat terdiri dari dari seorang Ketua, Wakil Ketua 1 dan 2, seorang Sekretaris dan anggota.
4. Susunan Dewan Pakar di tingkat Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan anggota.
5. Susunan Dewan Pakar di tingkat Daerah terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan anggota.
6. Dewan Pakar pada masing-masing tingkatan Kepemimpinan Partai dipilih melalui forum Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa di masing-masing tingkatan Kepemimpinan Partai.

46

BAB XI

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS MAHKAMAH PARTAI

Pasal 28

MAHKAMAH PARTAI

1. Mahkamah Partai merupakan Badan Struktural Partai yang berkedudukan di tingkat Pusat.
2. Mahkamah Partai bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan konstitusi Partai dan menyelesaikan perselisihan internal Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Organisasi Partai.
3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja persidangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai.
4. Persidangan dan administrasi Mahkamah Partai dilakukan di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat.
5. Hasil keputusan Mahkamah Partai dilaksanakan Dewan Pimpinan Pusat
6. Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dan eksternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Kepemimpinan.
7. Susunan Mahkamah Partai terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan anggota.

BAB XII
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS
BIDANG, DEPARTEMEN, BIRO, DIVISI, BAGIAN, DAN SEKSI

Pasal 29
BIDANG

1. Bidang adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Pusat.
2. Komposisi dan Kepemimpinan Bidang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan tata laksana Kepemimpinan Partai di tingkat Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 30
DEPARTEMEN

1. Departemen adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Pusat.
2. Komposisi dan Kepemimpinan Departemen disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan tata laksana Kepemimpinan Partai di tingkat Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Departemen sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 31
BIRO

1. Biro adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Provinsi.
2. Komposisi dan Kepemimpinan Biro disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan tata laksana Kepemimpinan Partai di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Biro sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 32
DIVISI

1. Divisi adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Komposisi dan Kepemimpinan Divisi disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan tata laksana Kepemimpinan Partai di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 33
BAGIAN

1. Bagian adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Kecamatan.
2. Komposisi dan Kepemimpinan Bagian disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan tata laksana Kepemimpinan Partai di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

Pasal 34
SEKSI

1. Seksi adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Ranting/RW/RT sebagai badan yang membantu Pimpinan Partai di tingkat Kelurahan/Desa/RW/RT atau sebutan lainnya.
2. Komposisi dan Kepemimpinan Seksi disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting/RW/RT sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan tata laksana Kepemimpinan Partai di tingkat Desa/Kelurahan/RW/RT atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XIII
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN BADAN ATAU LEMBAGA
Pasal 35

48

1. Badan atau Lembaga adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh tingkatan Kepemimpinan Partai dari pusat hingga Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepemimpinan Partai pada masing-masing tingkatan dalam melaksanakan fungsi-fungsi teknis tertentu.
2. Komposisi dan Kepemimpinan Badan atau Lembaga disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai tingkatannya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan tata kelola dan tata laksana Kepemimpinan Partai di tingkat masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Badan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan atau Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XIV
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS ORGANISASI SAYAP
Pasal 36

1. Organisasi Sayap adalah organisasi profesi atau fungsional yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam pengembangan Partai.
2. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Kepemimpinan Partai yang berfungsi sebagai mekanisme utama untuk Partai melakukan rekrutmen, pembinaan dan pendayagunaan anggota dan kader dan dalam

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

pelaksanaan program Partai sesuai basis dan atau potensi kelompok strategis memperkuat basis dukungan.

3. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai bidang atau kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
4. Organisasi Sayap masing-masing tingkatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan Organisasi yang berada satu tingkat di bawahnya.
5. Bentuk organisasi sayap yang dimaksud adalah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), yayasan, koperasi atau dalam bentuk lembaga lainnya yang ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XV

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS ORGANISASI OTONOM

Pasal 37

1. Organisasi Otonom adalah organisasi kemasyarakatan yang menyatakan diri secara sukarela untuk bergabung dengan Partai di tingkat Pusat atau di tingkat Kepemimpinan di bawahnya.
2. Organisasi Otonom yang dalam menjalankan tugasnya untuk merekrut anggota dan memperkuat basis dukungan mempunyai keselarasan visi dan misi dengan Partai yang program dan kebijakan Organisasi Mitra harus sejalan dengan program dan kebijakan Partai.
3. Anggota Organisasi Otonom adalah simpatisan Partai, dan jika dikehendaki dapat secara langsung menjadi anggota Partai.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XVI

KOORDINATOR WILAYAH, KOORDINATOR DAERAH, DAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN

Pasal 38

1. Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah dan Koordinator Daerah Pemilihan adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Pimpinan Partai di setiap tingkatan untuk memudahkan pengkoordinasian, pengembangan, penguatan dan pengawasan Partai di seluruh setiap tingkatan Partai.
2. Pembentukan Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah di setiap tingkatan, setelah diterbitkan Peraturan Organisasi Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dalam kaitan kemenangan Pemilihan Umum, fungsi Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah dapat diperluas untuk melakukan pembinaan dan penguatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah tanggung jawab pemantauannya guna memperkuat upaya pembinaan yang dilakukan Kepemimpinan di daerah untuk merekrut konstituen sebanyak-banyaknya.
4. Ketentuan tentang Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah, dan Koordinator Daerah Pemilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XVII
FRAKSI-FRAKSI
MUSYAWARAH PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 39

1. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan atau memberhentikan Pimpinan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan atau memberhentikan Pimpinan alat-alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Dewan Pimpinan Wilayah mengangkat, menetapkan atau memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat-alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
4. Dewan Pimpinan Daerah mengangkat, menetapkan atau memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat-alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang fraksi Partai dan tata cara pengangkatan, penetapan atau pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat-alat kelengkapan di Lembaga Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XVII
HUBUNGAN DAN KERJA SAMA
Pasal 40

1. Hubungan dan kerjasama Partai dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan, Lembaga dan Organisasi sebagai sumber perekrutan anggota dan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Anggaran Dasar dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hubungan dan kerjasama Partai dengan Partai Politik lain yang memiliki ideologi dan platform yang sama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Rakyat untuk mencapai tujuan bersama.
3. Tata cara hubungan dan kerjasama Partai dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan, Lembaga, Organisasi dan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XVIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PARTAI
Pasal 41
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pembina.
 - b. Unsur Dewan Pakar Pusat.

- c. Unsur Mahkamah Partai.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Ketua & Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.
 - f. Ketua & Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.
 - g. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
 - h. Unsur Perwakilan Partai di luar negeri.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Unsur Fraksi Partai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Otonom yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan aktif yang merupakan anggota atau bukan anggota partai.
 5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
 6. Jumlah Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 7. Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organization Committee*).
 8. Pimpinan sidang Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah Nasional.
 9. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Nasional disusun dan diajukan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*) untuk selanjutnya diputuskan dan ditetapkan pada Sidang Musyawarah Nasional.

Pasal 42

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

51

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (9) berlaku juga bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 43

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat membahas permasalahan Partai yang bersifat khusus, mendesak, aktual dan atau merumuskan solusi atas permasalahan Partai.
2. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pembina.
 - b. Unsur Dewan Pakar Pusat.
 - c. Unsur Mahkamah Partai.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Ketua & Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.
 - f. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan aktif yang merupakan anggota atau bukan anggota partai.

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
7. Sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
8. Rancangan Tata Tertib pimpinan nasional disusun dan diajukan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*) untuk selanjutnya diputuskan dan ditetapkan pada Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 44

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan 2 kali dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam periode Kepemimpinan yang ada.
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pembina.
 - b. Unsur Dewan Pakar Pusat.
 - c. Unsur Mahkamah Partai.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Ketua & Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.
 - f. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Musyawarah Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan tingkat Pusat dari Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
7. Sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 45

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
3. Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai kebutuhan terkait materi pembahasan Rapat Koordinasi Nasional.

Pasal 46

RAPAT KONSULTASI NASIONAL

1. Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Konsultasi Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat.

- b. Dewan Pembina Pusat.
 - c. Dewan Pakar Pusat.
 - d. Mahkamah Partai.
 - e. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Konsultasi Nasional dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai narasumber.

Pasal 47
MUSYAWARAH WILAYAH

- 1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
- 3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang utusan unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - c. Unsur Dewan Pembina Wilayah.
 - d. Unsur Dewan Pakar Wilayah.
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - f. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Sayap.
- 4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
 - c. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan aktif yang merupakan anggota atau bukan anggota partai. .
- 5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
- 6. Jumlah Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- 7. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh Peserta.
- 8. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah terpilih, Pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Wilayah.
- 9. Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Wilayah disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, diputuskan dan ditetapkan oleh Sidang Musyawarah Wilayah.

53

Pasal 48
MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) sampai dengan ayat (9) berlaku juga bagi Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 49
RAPAT PIMPINAN WILAYAH

- 1. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah membahas permasalahan Partai yang bersifat khusus, mendesak, aktual dan atau merumuskan solusi atas permasalahan Partai.
- 2. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Unsur Dewan Pembina Wilayah.
 - c. Unsur Dewan Pakar Wilayah.
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - f. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Sayap.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
 - c. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan aktif yang merupakan anggota atau bukan anggota partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
7. Sidang Rapat Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 50

RAPAT KERJA WILAYAH

1. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan, yaitu pada awal dan pertengahan periode Kepemimpinan.
2. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pembina Wilayah.
 - b. Unsur Dewan Pakar Wilayah.
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - e. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Sayap.
 - f. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi otonom.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
 - c. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan aktif yang merupakan anggota atau bukan anggota partai.
5. Pejabat eksekutif Pemerintahan tingkat Provinsi dari Partai.
6. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
7. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
8. Sidang Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
9. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 51**RAPAT KOORDINASI WILAYAH**

1. Rapat Koordinasi Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Koordinasi Wilayah dilaksanakan dalam rangka koordinasi program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
3. Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai kebutuhan terkait materi pembahasan Rapat Koordinasi Wilayah.

Pasal 52**RAPAT KONSULTASI WILAYAH**

1. Rapat Konsultasi Wilayah adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Konsultasi Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Unsur Dewan Pembina Wilayah.
 - c. Unsur Dewan Pakar Wilayah.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
3. Rapat Konsultasi Wilayah dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai narasumber.

Pasal 53**MUSYAWARAH DAERAH**

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang utusan unsur Dewan Pimpinan Provinsi.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Unsur Dewan Pembina Daerah.
 - d. Unsur Dewan Pakar Daerah.
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap.
 - g. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Otonom.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Unsur Pimpinan dari Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan tingkat Daerah dari Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
7. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.
8. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.
9. Agenda dan Tata Tertib Musyawarah Daerah disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah, diputuskan dan ditetapkan oleh Sidang Musyawarah Daerah.

Pasal 54
MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 55
RAPAT PIMPINAN DAERAH

1. Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah membahas permasalahan Partai yang bersifat khusus, mendesak, aktual dan atau merumuskan solusi atas permasalahan Partai.
2. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Unsur Dewan Pembina Daerah.
 - c. Unsur Dewan Pakar Daerah.
 - d. Dewan Pimpinan Daerah.
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap.
 - g. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Otonom.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - d. Pejabat eksekutif Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota dari Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
7. Sidang Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 56
RAPAT KERJA DAERAH

1. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan, yaitu pada awal dan pertengahan periode Kepemimpinan.
2. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pembina Daerah.
 - b. Unsur Dewan Pakar Daerah.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Unsur Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

- c. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
- d. Pejabat eksekutif Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota dari Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
7. Sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 57

RAPAT KOORDINASI DAERAH

1. Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah, sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
3. Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai kebutuhan terkait materi pembahasan Rapat Koordinasi Daerah.

Pasal 58

RAPAT KONSULTASI DAERAH

1. Rapat Konsultasi Daerah adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Konsultasi Daerah dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Unsur Dewan Pembina Daerah.
 - c. Unsur Dewan Pakar Daerah.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
3. Rapat Konsultasi Daerah dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai narasumber.

57

Pasal 59

MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Ranting.
 - d. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap.
 - e. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Otonom.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
 - c. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
5. Jumlah Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
6. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh Peserta.

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

7. Sebelum Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.
8. Agenda dan tata tertib Musyawarah Cabang disusun dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang, diputuskan dan ditetapkan oleh Sidang Musyawarah Cabang.

Pasal 60
MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan (8) berlaku juga bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 61
RAPAT PIMPINAN CABANG

1. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang membahas permasalahan Partai yang bersifat khusus, mendesak, aktual dan atau merumuskan solusi atas permasalahan Partai.
2. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Ranting.
 - d. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap.
 - e. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Otonom.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
7. Sidang Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 62
RAPAT KERJA CABANG

1. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan, yaitu pada awal dan pertengahan periode Kepemimpinan.
2. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Ranting;
 - c. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap; dan
 - d. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Otonom.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Departemen, Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Cabang.

- b. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
7. Sidang Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 63
RAPAT KOORDINASI CABANG

1. Rapat Koordinasi Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang, sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Koordinasi Cabang dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
3. Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai kebutuhan terkait materi pembahasan Rapat Koordinasi Cabang.

Pasal 64
RAPAT KONSULTASI CABANG

1. Rapat Konsultasi Cabang adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Konsultasi Cabang dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Ranting.
3. Rapat Konsultasi Cabang dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai narasumber.

59

Pasal 65
MUSYAWARAH RANTING

1. Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. unsur Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 66
MUSYAWARAH RANTING LUAR BIASA

Ketentuan mengenai Musyawarah Ranting sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) sampai dengan (3) berlaku juga bagi Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 67
RAPAT PIMPINAN RANTING

1. Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting membahas permasalahan Partai yang bersifat khusus, mendesak, aktual dan atau merumuskan solusi atas permasalahan Partai.

dari rakyat oleh rakyat untuk semesta

2. Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Utusan Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Pimpinan Ranting.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan Ranting Organisasi Sayap.
 - b. Unsur Pimpinan Ranting Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
7. Sidang Rapat Pimpinan Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 68

RAPAT KERJA RANTING

1. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode Kepemimpinan, yaitu pada awal dan pertengahan periode Kepemimpinan.
2. Rapat Kerja Ranting dihadiri oleh :
 - a. Peserta.
 - b. Peninjau.
 - c. Undangan.
3. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari seluruh Pimpinan Dewan Pimpinan Ranting.
4. Peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan Ranting Organisasi Sayap.
 - b. Unsur Pimpinan Ranting Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai.
5. Undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari perwakilan institusi dan perorangan.
6. Jumlah Peninjau dan undangan Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
7. Sidang Rapat Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.
8. Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

60

Pasal 69

RAPAT KOORDINASI RANTING

1. Rapat Koordinasi Ranting diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Koordinasi Ranting dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
3. Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan, oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai kebutuhan terkait materi pembahasan Rapat Koordinasi Ranting.

Pasal 70
RAPAT KONSULTASI RANTING

1. Rapat Konsultasi Ranting adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.
2. Rapat Konsultasi Ranting dihadiri oleh seluruh Pimpinan Dewan Pimpinan Ranting.
3. Rapat Konsultasi Ranting dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai narasumber.

Pasal 71
RAPAT KONSULTASI RANTING

Rapat Konsultasi Ranting adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai kebutuhan dan dinamika Partai.

Pasal 71
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PARTAI

Penyelenggaraan masing-masing Musyawarah dan Rapat-rapat Partai, sesuai yang tertera pada Bab XVIII dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XIX
QUORUM, HAK BICARA, HAK SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 73
QUORUM

1. Quorum adalah jumlah minimum anggota yang hadir sebagai syarat sah terlaksananya suatu musyawarah atau rapat.
2. Quorum untuk Musyawarah Nasional hingga tingkat Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
3. Quorum untuk rapat-rapat Partai dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang quorum akan diatur dalam tata tertib pada pelaksanaan musyawarah atau rapat-rapat Partai disetiap tingkatan.
5. Apabila quorum pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi, sesuai kesepakatan Tata Tertib pada ayat (4), maka musyawarah Nasional dan rapat-rapat partai, dapat dilanjutkan sesuai kesepakatan minimal 50% + 1 dari peserta yang hadir.
6. Apabila peserta tidak menghadiri, sementara undangan Musyawarah Nasional dan/atau rapat Partai sudah diterima secara patut dan sah, maka peserta yang tidak hadir dianggap menyetujui keputusan sidang.

Pasal 74
HAK BICARA

1. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta musyawarah atau rapat-rapat Partai disetiap tingkatan untuk menyampaikan pendapat, usul atau masukan.
2. Khusus untuk peninjau dan undangan diperbolehkan menyampaikan saran kritik masukan dalam bentuk tulisan yang diserahkan kepada ketua panitia pelaksana.

3. Ketentuan lebih lanjut tentang hak bicara diatur dalam tata tertib pelaksanaan musyawarah atau rapat-rapat Partai disetiap tingkatan.

Pasal 75 **HAK SUARA**

1. Hak suara adalah hak yang dimiliki setiap peserta dalam pengambilan keputusan (voting).
2. Jumlah suara yang dihitung dalam pengambilan keputusan.
3. Peserta musyawarah atau rapat-rapat Partai di setiap tingkatan selain memiliki hak bicara sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1), juga memiliki hak suara.
4. Peninjau dan undangan musyawarah atau rapat-rapat Partai di setiap tingkatan tidak memiliki hak suara.
5. Pemegang dan jumlah hak suara pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa atau rapat-rapat di tingkat Nasional yang kepesertaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari :
 - a. Untuk Dewan Pembina sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - b. Untuk Dewan Pakar Partai sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - c. Untuk Mahkamah Partai sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - d. Untuk Dewan Pimpinan Pusat adalah sebanyak 40 (empat puluh) hak suara.
 - e. Untuk perwakilan Partai di luar negeri adalah Ketua Perwakilan luar negeri untuk masing-masing benua, sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - f. Untuk Kepemimpinan pusat Organisasi Sayap adalah Ketua Umum Pusat Organisasi Sayap, sebanyak 1 (satu) hak suara.
 - g. Untuk Dewan Pimpinan Wilayah adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah sebanyak 3 (tiga) hak suara, dengan jumlah hak suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) hak suara atau sejumlah sebanyak jumlah Provinsi di Indonesia.
 - h. Untuk Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 1 (satu) hak suara, dengan jumlah hak suara sebanyak 514 (lima ratus empat belas) hak suara. Atau sejumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia.
6. Berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut diatas, maka jumlah keseluruhan hak suara pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah 644 (Enam Ratus Empat puluh Empat) hak suara.
7. Pemegang dan jumlah hak suara pada Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau rapat-rapat di tingkat Provinsi yang kepesertaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Pasal 48 Anggaran Rumah Tangga, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - b. Unsur Dewan Pembina Wilayah sebanyak 3 (tiga) hak suara.
 - c. Unsur Dewan Pakar Wilayah sebanyak 3 (tiga) hak suara
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah sebanyak 20 (dua puluh) hak suara
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 3 (tiga) hak suara.
 - f. Unsur Pimpinan Wilayah Organisasi Sayap sebanyak 5 (lima) hak suara.
8. Berdasarkan ketentuan ayat (6) Anggaran Rumah Tangga, maka jumlah keseluruhan hak suara pada Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah bergantung jumlah Dewan Pimpinan Daerah setempat.
9. Pemegang dan jumlah hak suara pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa atau rapat-rapat di tingkat Kabupaten/Kota yang kepesertaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari :

- a. Unsur Dewan Pimpinan Wilayah sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - b. Unsur Dewan Pembina Daerah sebanyak 3 (tiga) hak suara.
 - c. Unsur Dewan Pakar Daerah sebanyak 3 (tiga) hak suara
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 15 (lima belas) hak suara
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 3 (tiga) hak suara.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah masing-masing Organisasi Sayap sebanyak 5 (lima) hak suara.
10. Berdasarkan ketentuan ayat (8) tersebut diatas, maka jumlah keseluruhan hak suara pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah bergantung jumlah Dewan Pimpinan Cabang setempat.
 11. Pemegang dan jumlah hak suara pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa atau rapat-rapat di tingkat Kecamatan yang kepesertaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - b. Unsur Dewan Pembina Cabang sebanyak 3 (tiga) hak suara.
 - c. Unsur Dewan Pakar Cabang sebanyak 3 (tiga) hak suara
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 15 (lima belas) hak suara
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Ranting sebanyak 4 (empat) hak suara.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah masing-masing Organisasi Sayap sebanyak 5 (lima) hak suara.
 12. Berdasarkan ketentuan ayat (10) tersebut diatas, maka jumlah keseluruhan hak suara pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah bergantung jumlah Dewan Pimpinan Ranting setempat.
 13. Pemegang dan jumlah hak suara pada Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa atau rapat-rapat di tingkat Kecamatan yang kepesertaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 5 (lima) hak suara.
 - b. Unsur Dewan Pembina Ranting sebanyak 3 (tiga) hak suara.
 - c. Unsur Dewan Pakar Ranting sebanyak 3 (tiga) hak suara
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Ranting sebanyak 15 (lima belas) hak suara
 - e. Unsur Dewan Pimpinan Ranting sebanyak 4 (empat) hak suara.
 - f. Unsur Pimpinan Daerah masing-masing Organisasi Sayap sebanyak 5 (lima) hak suara.
 14. Pemegang hak suara yang berhalangan dapat menunjuk unsur Pimpinan lainnya dengan membawa surat mandat dari Pemegang hak suara.
 15. Ketentuan lebih lanjut tentang hak suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan Musyawarah atau rapat-rapat Partai di setiap tingkatan.

Pasal 76

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam musyawarah atau rapat-rapat Partai di setiap tingkatan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
4. Pengambilan keputusan rapat-rapat Partai disetiap tingkatan Kepemimpinan Partai dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah

peserta pemilik hak suara yang hadir.

5. Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan musyawarah atau rapat-rapat Partai di setiap tingkatan diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan musyawarah atau rapat-rapat Partai di setiap tingkatan.

BAB XX
TATA LAKSANA ORGANISASI, TATA CARA PEMILIHAN DAN
PENETAPAN PIMPINAN

Pasal 77
TATA LAKSANA ORGANISASI

1. Kepemimpinan Partai di semua tingkatan dibentuk secara demokratis atas dasar pemilihan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
2. Kepemimpinan Partai disemua tingkatan adalah merupakan susunan hirarki secara organisatoris yang merupakan satu kesatuan organisasi.
3. Setiap pendapat, keputusan dan tindakan atau Pimpinan Partai yang mengatasnamakan Partai harus diputuskan melalui Rapat Partai yang sesuai untuk keperluan tersebut.

Pasal 78
TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN

1. Ketua Umum terpilih, membentuk tim untuk membantu dalam pembentukan Kepemimpinan ditingkat pusat.
2. Ketua Wilayah terpilih membentuk tim untuk membantu dalam pembentukan Kepemimpinan ditingkat Provinsi dan mengajukan susunan Kepemimpinan ke Dewan Pimpinan Pusat.
3. Ketua Perwakilan Luar Negeri terpilih membentuk tim untuk membantu dalam pembentukan Kepemimpinan ditingkat Luar Negeri dan mengajukan susunan Kepemimpinan ke Dewan Pimpinan Pusat.
4. Ketua Daerah terpilih membentuk tim untuk membantu dalam pembentukan Kepemimpinan ditingkat Kabupaten/Kota dan mengajukan susunan Kepemimpinan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Ketua Cabang terpilih membentuk tim untuk membantu dalam pembentukan Kepemimpinan ditingkat Kecamatan dan mengajukan susunan Kepemimpinan ke Dewan Pimpinan Wilayah melalui Dewan Pimpinan Daerah.
6. Ketua Ranting terpilih membentuk tim untuk membantu dalam pembentukan Kepemimpinan ditingkat Desa/Kelurahan dan mengajukan susunan Kepemimpinan ke Dewan Pimpinan Daerah melalui Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 79
PENGESAHAN PIMPINAN

1. Pengesahan komposisi Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat hasil keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa cq. Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Pengesahan komposisi dan Kepemimpinan melengkapi Pimpinan Pleno Dewan Pimpinan Pusat hasil keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa oleh Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal.
3. Pengesahan komposisi dan Kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Pengesahan komposisi dan Kepemimpinan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Pengesahan komposisi dan Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah oleh Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Pengesahan komposisi dan Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah.
7. Pengesahan komposisi dan Kepemimpinan Dewan Pimpinan Ranting oleh Dewan Pimpinan Daerah atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang.

BAB XXI
PERATURAN ORGANISASI DAN
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI PARTAI

Pasal 80
PERATURAN ORGANISASI

1. Peraturan Organisasi Partai adalah peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
2. Peraturan Organisasi berlaku dan harus ditaati untuk seluruh anggota, kader dan Pimpinan Partai.

Pasal 81
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI PARTAI

1. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menyusun, menetapkan, mengesahkan dan mengevaluasi efektifitas Peraturan Organisasi Partai.
2. Peraturan Organisasi Partai tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dapat dibuat dan diatur dengan Peraturan Organisasi Partai sesuai dengan kebutuhan Partai.
4. Rancangan dan atau perubahan Peraturan Organisasi Partai dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XXII
KEUANGAN
Pasal 82

1. Keuangan Partai bersumber dari :
 - a. Iuran Wajib Pimpinan.
 - b. Iuran Wajib Kader.
 - c. Kontribusi anggota Partai yang aktif dijabat Legislatif atau Eksekutif Pemerintahan disemua tingkatan.
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Sumbangan perseorangan, Lembaga/Badan dan sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat.
 - f. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Pengelolaan keuangan Partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum atau Bendahara dengan persetujuan Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal sesuai tingkatan Kepemimpinan Partai.
3. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Partai dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai secara periodik.
4. Hal-hal terkait pengelolaan keuangan dan sumbernya harus dipastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait bila diperlukan.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan dan mekanisme pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XXIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 83

1. Perselisihan adalah adanya para pihak yang berselisih .
2. Perselisihan dalam partai bisa terjadi terkait perselisihan partai politik, perselisihan perdata atau bahkan sampai berdampak masuk ke perselisihan pidana.
3. Perselisihan di dalam Partai bisa terjadi karena beberapa hal di bawah ini :
 - a. Terkait pelanggaran pengurus terhadap AD/ART dan peraturan organisasi
 - b. Dinamika antar anggota atau pengurusan organisasi
 - c. Keberatan terhadap keputusan partai
 - d. Membocorkan rahasia organisasi kepada pihak lain
 - e. Pelanggaran terhadap hak anggota partai sesuai AD/ART, peraturan atau undang undang yang berlaku di Indonesia
 - f. Penyalahgunaan kewenangan jabatan.
 - g. Melakukan tindak kekerasan, ancaman dan sejenisnya.
 - h. Menggunakan dana, asset dan fasilitas milik organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pihak pihak terkait.
4. Semua perselisihan akan diselesaikan dengan semangat kebersamaan dengan cara musyawarah dan mufakat.
5. Apabila perselisihan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masing masing pihak yang berselisih, maka akan diselesaikan oleh Mahkamah partai.
6. Penyelesaian perselisihan;
 - a. Partai sebagai badan hukum diwakili oleh DPP guna membela dan bertindak secara litigasi dan non litigasi.
 - b. DPP Partai dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat 1, kepada DPW, DPD, DPC dan DPRa sesuai dengan tingkatan masing-masing.
 - c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan pembelaan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan garis kebijakan Partai;
 - d. Memberikan perlindungan, pembelaan terhadap kepentingan institusi Partai dan hak-hak anggota partai baik didalam dan/atau diluar Pengadilan.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.

BAB XXIV
ATRIBUT
Pasal 84

1. Partai mempunyai atribut yang terdiri dari bendera, panji-panji, pataka, duaja, tunggul, lambang, lencana, Pin, seragam, mars, hymne, doktrin, ikrar, dan bentuk-bentuk lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam Peraturan Organisasi Partai.